

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM UPAYA OPTIMALISASI WAKAF DI RIAU

DISERTASI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor (Dr.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Al-Syakhsiyah)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

NURYASNI YAZID
NIM. 32090520024

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTRIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Nuryasni Yazid
 Nomor Induk Mahasiswa : 32090520024
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Upaya Optimalisasi Wakaf di Riau

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas , M, Ag
 Ketua / Penguji I

.....

Dr. Aslati, M. Ag.
 Sekretaris / Penguji II

.....

Dr. Hj. Zaitun, M. Ag.
 Penguji III

.....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji IV

.....

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
 Promotor /Penguji V

.....

Dr. H. Johari, M. Ag.
 Co-Promotor /Penguji VI

.....

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.
 Penguji VII

.....

Tanggal Ujian/Pengesahan : 08 Juni 2023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ararat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Johari, M.Ag.
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Disertasi Saudara
Nuryasni Yazid

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara:

Nama : Nuryasni Yazid
Nim : 3290520024
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)
Judul : Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Optimalisasi Wakaf di Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 29 Mei 2023
co-Promotor,

Dr. Johari, M.Ag.
NIP. 19640320 199102 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Disertasi Saudara
Nuryasni Yazid

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara:

Nama : Nuryasni Yazid
Nim : 32090520024
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)
Judul : Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Optimalisasi Wakaf di Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2023
Promotor,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul "Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Optimalisasi Wakaf di Riau" yang di tulis oleh:

Nama : Nuryasni Yazid
 NIM : 3290520024
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)

untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yogyakarta, 28 Mei 2023

Promotor,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
 NIP. 19641008 199103 1 002

Pekanbaru, 30 Mei 2023

co-Promotor

Dr. Johari, M.Ag.
 NIP. 19640320 199102 1 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)

Dr. H. Khairunnas, Jamal, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19731105 200003 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karangan tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Disertasi yang berjudul "Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Optimalisasi Wakaf di Riau" yang ditulis oleh Sdr. Nuryasni Yazid NIM. 3290520024 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji ujian tertutup disertasi pada tanggal 10 April 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Saifudin Kasim Riau.

TIM PENGUJI :

Ketua/ Penguji I
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

Tanggal :

Sekretaris/ Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag.

Tanggal :

Penguji III
Dr. Hj. Zaitun, M.Ag

Tanggal :

Promotor/ Penguji IV
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Tanggal :

Co-Promotor/ Penguji V
Dr. Johari, M.Ag.

Tanggal :

Penguji VI
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.

Tanggal :

1. Disertasi yang berjudul "Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Optimalisasi Wakaf di Riau" yang ditulis oleh Sdr. Nuryasni Yazid NIM. 3290520024 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji ujian tertutup disertasi pada tanggal 10 April 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Saifudin Kasim Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURYASNI YAZID
NIM : 32090520024
Tempat/Tanggal lahir : Bangkinanag, 14 Agustus 1979
Fakultas Pascasarjana : Hukum Keluarga
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi

**PERAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM UPAYA
OPTIMALISASI WAKAF DI RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2023
Yang membuat pernyataan



NURYASNI YAZID
NIM : 32090520024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Isi

Daftar isi	i
Daftar singkatan	iii
Kata pengantar	iv
Pedoman Transliterasi	vii
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Batasan Masalah.....	17
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam	19
B. Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	41
C. Pembaharuan Hukum Wakaf dari Doktrin Fiqih Konvensional Menuju Fiqih Skala Indonesia.	51
D. Lembaga Wakaf	56
E. Nazir Wakaf	61
F. Wakaf Produktif	83
G. Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah Wakaf	98
H. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam.....	105
I. Tinjauan Kepustakaan.....	115
BAB III METODE PENELITIAN	121
A. Jenis Penelitian	121
B. Sumber Data Penelitian	123
C. Teknik Pengumpulan Data	125
D. Teknik Analisis Data	128
E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	132
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	145
A. Sekilas Tentang Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau	145
B. Aset Wakaf Provinsi Riau.....	175
C. Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Optimalisasi Wakaf.....	182
D. Capaian Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau.....	210
E. Kendala Badan Wakaf Indonesia Dalam Upaya Optimalisasi Wakaf Di Riau.....	222
F. Relevansi Peran BWI Dalam Optimalisasi Wakaf dan Efeknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Riau	241

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	255
A. Kesimpulan	255
B. Saran	258
Daftar Pustaka	



DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan dari kata
1	H.R	Hadits Riwayat
2	SAW	Shallallāhu'Alaihi Wassalam
3	UU	Undang-Undang
4	SWT	Subhānahu Wata'ālā
5	KHI	Kompilasi Hukum Islam
6	r.a	RadiyaAllah'anhu
7	W	Wafat
8	T.t	Tanpa tahun penerbit
9	T.tp	Tanpa tempat penerbit
10	T.p	Tanpa penerbit
11	H	Halaman
13	Q.S	Al-Qur'an Surah
14	M	Tahun Masehi
15	H	Tahun Hijriyah
16	a.s	'Alaihissalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul “**PERAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM UPAYA OPTIMALISASI WAKAF DI RIAU**”.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia hingga berpijak dan berlandaskan pada al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkannya.

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. *Allahumma Yarham* Ayahanda dan Ibunda tercinta Drs. H. Muhammad Yazid dan Hj. Nurhaidah. Kasih kalian tak sebanding dengan pengabdianku, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunanNya. Walaupun sudah tiada, tetap akan selalu ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Suamiku Isa, S.Ag. M.Si beserta empat anugerah cahaya mata kami; Nadia Amisyah, Muhammad Zakwan Aflah, Riziq Ahmad Muzayyad dan Aisyah Faiha Inara yang ridha memberikan izin dan motivasi kepada penulis untuk melanjutkan studi.
 3. Abang dan kakakku Drs. Masnur Yazid, M.Pd.I, Masri Yazid, M.Pd, Maswir Yazid, Dr. Yasril Yazid, MIS, Nurliza Yazid, S.Pd, Azman Yazid, ST. M.Eng.
 4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Dr. Johari, M.Ag selaku Promotor dan co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini.
 5. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
11. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 12. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 13. Para Guru Besar, dosen dan seluruh civitas akademika di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
 14. Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau beserta Pengurus dan karyawan yang sudah sangat membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
 15. Teman-teman seangkatan, seperjuangan, terutama lokal HK A yang selama ini saling menyemangati dalam penyelesaian studi. Terimakasih atas kritik, saran dan masukannya terhadap tulisan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan pada disertasi ini, oleh karena itu kritik, saran dan masukan sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, namun penulis berharap semoga disertasi ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2023
Penulis,

Nuryasni Yazid
NIM. 32090520024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Faḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *faḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūḥah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال



(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



ABSTRAK

Nuryasni Yazid 32090520024 : Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Upaya Optimalisasi Wakaf di Riau.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja peran, kendala dan relevansi dari peran BWI perwakilan Riau dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran, kendala dan relevansi peran Badan Wakaf Indonesia dalam optimalisasi wakaf di Riau. Untuk mengukur sejauh mana peran tersebut, penulis menjadikan tugas, program kerja, dan Indeks Wakaf Nasional sebagai tolak ukur keberhasilannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis studi yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa capaian Badan Wakaf Indonesia Riau antara lain membentuk Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, melakukan rapat koordinasi, sinergisitas dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota, membina *nazir*, mengumpulkan aset wakaf, melakukan sosialisasi dan literasi wakaf, kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga, menyerahkan hasil pengelolaan wakaf uang Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, meningkatnya peringkat Indeks Wakaf Nasional Riau dan mendapatkan anugerah BWI Award.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf, kurangnya kepercayaan masyarakat, belum optimalnya kinerja *nazir*, sumber daya dan dana yang kurang memadai serta manajemen organisasi yang kurang maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BWI sudah mulai menunjukkan prospek yang baik akan tetapi belum mampu membawa Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten yang tersebar di Riau untuk sama-sama bangkit memajukan perwakafan di Riau sehingga kehadirannya belum memberikan kemajuan yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Riau secara menyeluruh. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang solid antara masyarakat, pemerintah dan instansi lainnya untuk mendongkrak peran BWI dalam optimalisasi wakaf. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun regulasi berupa Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Wakaf di Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan wakaf di daerah.

Kata kunci: BWI, peran, optimalisasi, wakaf

ABSTRACT

Nuryasni Yazid 32090520024 : The Role of the Indonesian Waqf Board in Efforts to Optimize Waqf in Riau.

The problem in this research is what are the roles, constraints and relevance of the role of BWI Riau representatives in optimizing waqf in Riau. This study aims to determine the extent of the role, constraints and relevance of the role of the Indonesian Waqf Board in optimizing waqf in Riau. To measure the extent of this role, the authors make assignments, work programs, and the National Waqf Index as benchmarks for success. This research is a field research (field research) with the type of study conducted in a qualitative descriptive manner. This research was conducted directly with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that the achievements of the Riau Indonesian Waqf Board include establishing Indonesian Waqf Bodies representing districts/cities throughout Riau Province, conducting coordination meetings, synergizing with the Regional Offices of the Ministry of Religion of Riau Province and districts/cities, fostering nazirs, collecting waqf assets, conducting waqf socialization and literacy, cooperation with the Regional Government and third parties, submitting the results of waqf management of State Civil Apparatus within the Riau Provincial government, increasing the Riau National Waqf Index ranking and receiving the BWI Award.

The obstacles faced include the lack of public knowledge about waqf, lack of public trust, not optimal performance of Nazir, inadequate resources and funds and less than optimal organizational management. This study concludes that BWI has started to show good prospects but has not been able to bring the Indonesian Waqf Board representing districts spread across Riau to jointly rise to promote waqf in Riau so that its presence has not provided significant progress towards improving the economy and empowering the people of Riau as a whole. . For this reason, it is necessary to have solid cooperation between the community, government and other agencies to boost BWI's role in optimizing waqf. This is done by drafting regulations in the form of Governor Regulations/Regional Regulations related to the Implementation of Waqf in the Regions as the legal basis for the implementation of waqf in the regions.

Keywords: *BWI, role, optimization, waqf*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

نورياسني يزيد 32090520024: دور مجلس الوقف الإندونيسي في الجهود المبذولة لتحسين الوقف في رياو.

تكمن المشكلة في هذا البحث في ما هي الأدوار والقيود وأهمية دور ممثلي BWI رياو في تحسين الوقف في رياو. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى دور وقيود وملاءمة دور مجلس الوقف الإندونيسي في تحسين الوقف في رياو. لقياس مدى هذا الدور ، يقوم المؤلفون بتعيين المهام وبرامج العمل ومؤشر الوقف الوطني كمعايير للنجاح. هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) مع نوع الدراسة التي أجريت بطريقة وصفية نوعية. تم إجراء هذا البحث مباشرة باستخدام تقنيات جمع البيانات في شكل ملاحظة ومقابلات وتوثيق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إنجازات مجلس الوقف الإندونيسي في رياو تشمل إنشاء هيئات وقف إندونيسية تمثل المناطق / المدن في جميع أنحاء مقاطعة رياو ، وعقد اجتماعات تسييقية ، والتآزر مع المكاتب الإقليمية لوزارة الدين في مقاطعة رياو والمناطق / المدن ، رعاية الناظرين ، وجمع أصول الوقف ، وإجراء التنشئة الاجتماعية للوقف ومحو الأمية ، والتعاون مع الحكومة الإقليمية والأطراف الثالثة ، وتقديم نتائج إدارة الوقف لجهاز الدولة المدني داخل حكومة مقاطعة رياو ، ورفع تصنيف مؤشر الوقف الوطني في رياو والحصول على جائزة BWI .

وتشمل العوائق التي تم مواجهتها الافتقار إلى المعرفة العامة بالوقف ، وانعدام الثقة العامة ، وعدم الأداء الأمثل لنذير ، وعدم كفاية الموارد والأموال ، وإدارة تنظيمية أقل من المثلى. خلصت هذه الدراسة إلى أن الاتحاد الدولي للبناء والأحشاش قد بدأ في إظهار آفاق جيدة ولكنه لم يتمكن من إحضار مجلس الوقف الإندونيسي الذي يمثل المناطق المنتشرة في جميع أنحاء رياو للارتقاء بشكل مشترك لتعزيز الوقف في رياو بحيث لا يوفر وجوده تقدمًا كبيرًا نحو تحسين الاقتصاد والتمكين شعب رياو ككل. لهذا السبب ، من الضروري وجود تعاون قوي بين المجتمع والحكومة والوكالات الأخرى لتعزيز دور الاتحاد الدولي للبناء والأحشاش في تحسين الوقف. يتم ذلك من خلال صياغة اللوائح في شكل لوائح الحاكم / اللوائح الإقليمية المتعلقة بتنفيذ الوقف في المناطق كأساس قانوني لتنفيذ الوقف في المناطق.

الكلمات المفتاحية: BWI ، الدور ، التحسين ، الوقف

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu sumber finansial bagi umat Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, yang memiliki dua dimensi makna yaitu dimensi spiritual berupa upaya seorang hamba dalam mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT, dan dimensi sosial berupa kontribusi terhadap pemberdayaan umat. Kehadiran wakaf dalam kaitannya dengan sosial ekonomi memegang peran penting dan strategis karena ia mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial kemasyarakatan, wakaf juga merupakan salah satu alat pendongkrak ekonomi umat Islam apabila dikelola dengan tepat. Ia adalah salah satu lembaga sosial Islam yang dipergunakan oleh seseorang sebagai wadah penyaluran rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya.

Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi sehingga dapat mengurangi ketergantungan perdanaan kepada pemerintah. Wakaf juga terbukti turut berkiprah dalam membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup dan Pendidikan.

Gagasan wakaf memiliki tiga potensi besar, yaitu; *Pertama*, wakaf didasarkan pada semangat kepercayaan yang sangat tinggi dari seorang *wakif* kepada *nazir*. *Kedua*, aset wakaf merupakan milik Allah SWT, sehingga tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dihibahkan, dijual, akan tetapi dapat memberikan manfaat secara abadi. *Ketiga*, tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.¹

Wakaf sebenarnya merupakan salah satu bentuk sedekah, akan tetapi kemaslahatan yang didapat dari wakaf sedikit spesial bila dibandingkan dengan jenis sedekah lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa wakaf mengandung suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalam sedekah yang lain. Sebab, adakalanya seseorang menggunakan hartanya di jalan Allah SWT, akan tetapi pada akhirnya bendanya habis, padahal masih banyak orang lain yang membutuhkannya. Dengan demikian, tidak ada sedekah yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang-orang miskin dan *ibnu sabil* kecuali harta wakaf yang manfaatnya terus berkembang, sementara bendanya tetap ada.²

Aturan wakaf sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi aturan tersebut mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Keinginan masyarakat Islam untuk mencapai tujuan wakaf dan banyaknya sengketa wakaf melahirkan inisiatif bangsa untuk menyusun beberapa regulasi wakaf sebagai upaya untuk memberikan tata cara pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Selain dari itu kehadiran undang-undang wakaf juga diharapkan mampu meminimalisir sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), h. 2.

² Al-Dahlawi, *Hujjah Allah al-Balighah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986) jilid 2, h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan wakaf di Indonesia diasumsikan sudah ada sejak pra kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dijumpainya praktek yang menyerupai wakaf seperti “*tanah Perdikan*” di Mataram, “*tanah Pareman*” di Lombok, “*Huma Serang*” di Banten, “*tanah pusako*” di Minang Kabau dan “*tanah weukeuh*” (tanah pemberian sultan untuk kepentingan umum, masjid) di Aceh.³ Tradisi pemeliharaan *meunasah* sejak dulu diurus oleh *Teuku Imum Meunasah* (ulama kecil di kampung), yang mana upah *Teuku Imum* dan biaya pemeliharaan *meunasah* diambil dari perkebunan yang diwakafkan.⁴

Pada zaman Hindia Belanda, tanah wakaf mulai diatur dengan *Sirculair Van de Government Secretaris* tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435,⁵ surat edaran atau BS tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1961 dan BS Nomor 12573 tentang perlunya *wakif* meminta izin secara resmi kepada Bupati jika ingin mewakafkan hartanya,⁶ hal ini lalu dikuatkan lagi dengan BS tanggal 24 Desember 1934 Nomor 13390. Dari beberapa surat edaran tersebut, tergambar bahwa isinya hanya tentang aturan administrasi wakaf agar tidak bertentangan dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa kemerdekaan, keberadaan wakaf mendapat payung hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria Pasal 49 ayat (3)

³ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture, 2006), h. 72-73.

⁴ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Rajawali dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1983), h. 15-17.

⁵ Yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah ibadah yang dibangun di atas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti pembuatan jalan dan pasar. Lihat artikel Rifqiwati Zahara, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, *Legitima* : Vol. 2 No. 1 Juni 2019.

⁶ Wajid, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbunyi : perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut Peraturan Pemerintah. Pasal ini ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷

Selain regulasi di atas, pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dan bagi para pencari keadilan dalam perkawinan, kewarisan serta mengatur tentang perwakafan. Demikianlah awal perjalanan hukum wakaf di Indonesia hingga sampai pada kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Serangkaian regulasi yang mengatur tentang wakaf di atas, merupakan suatu upaya pembaharuan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan wakaf agar lebih memiliki daya sentuh terhadap pemberdayaan umat. Terjadinya pergeseran antara wakaf dalam perspektif fiqh dengan aturan yang ada saat ini juga merupakan refleksi dari permasalahan wakaf yang terjadi di masyarakat. Banyaknya permasalahan

⁷ *Ibid*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf yang terjadi di tengah masyarakat menuntut adanya aturan baru yang lebih relevan dengan situasi saat ini.

Jika kita lihat lebih jelas, pembaharuan hukum wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meliputi tiga aspek sebagai berikut :

a. Aspek legalitas (sertifikasi)

Dalam literatur fiqh, wakaf dinyatakan sah meskipun dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Wakaf diserahkan kepada salah satu tokoh agama yang kemudian diangkat menjadi *nazir*. Praktek wakaf yang seperti ini di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan yang berujung sengketa. Oleh karena itu Undang-Undang mengatur tentang upaya sertifikasi terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 juga menetapkan aturan bahwa wakaf sah bila dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan melampirkan bukti legalitas dari harta yang diwakafkan.

b. Aspek Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan.

Dalam fiqh klasik tidak mengatur secara detail tentang aturan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan terhadap unsur wakaf. Untuk itu Undang-Undang wakaf dibuat untuk mengatur secara detail tentang bagaimana manajemen dalam pemberdayaan dan pengembangan aset wakaf. Aturan itu menyangkut benda wakaf, *nazir*, ikrar wakaf hingga dibentuknya Badan Wakaf Indonesia sebagai penyelenggara administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan secara nasional untuk membina para *nazir* agar lebih profesional.

c. Ketentuan pidana dan sanksi.

Undang-Undang juga turut memberikan aturan terkait sanksi kepada pihak yang sengaja menyalahgunakan benda wakaf. Mereka akan diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. Sedangkan pihak yang sengaja merubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.400.000.000. Selain dari itu sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syari'ah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang melakukan pelanggaran terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini dilakukan untuk menjaga benda wakaf dari upaya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Tiga poin pembaharuan di atas dilakukan untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai salah satu aset ekonomi umat. Selain dari tuntutan zaman yang mengharuskan adanya legalitas kepemilikan tanah tak terkecuali tanah wakaf, munculnya regulasi tersebut juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan aturan-aturan yang mampu meminimalisir konflik wakaf yang muncul di tengah masyarakat. Semua pembaharuan tersebut didasarkan untuk kemaslahatan umat agar aset wakaf dapat diberdayakan sebagai pendongkrak ekonomi, dan tujuan wakaf yang sebenarnya bisa terealisasi dengan baik sesuai anjuran syari'at.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu poin pembaharuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagaimana penulis paparkan pada poin c di atas adalah aturan tentang dibentuknya suatu lembaga yang bernama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independent yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Lembaga ini bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. Selain dari itu kehadiran Badan Wakaf Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan harta benda wakaf agar tetap produktif dan hasilnya dapat dirasakan oleh siapa saja sesuai dengan peruntukan harta wakaf tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti *nazir*;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁸

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.⁹

Riau sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia, tentu saja turut memiliki asset wakaf yang tidak sedikit. Berdasarkan data yang penulis terima dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, data persil wakaf tanah Provinsi Riau sebanyak 8.243 (delapan ribu dua ratus empat puluh tiga) persil tanah dengan luas 219.882 Ha (dua ratus sembilan belas delapan ratus delapan puluh dua hektar) dengan jumlah yang sudah bersertifikat sebanyak 34% (tiga puluh empat persen) dari total keseluruhan tanah wakaf yaitu 2.807 (dua ribu delapan ratus tujuh) persil.¹⁰

Adapun data wakaf uang yang sudah terhimpun di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2019-2022 terhitung sebanyak Rp. 694.135.365 (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Dan berdasarkan data terbaru posisi

⁸ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹ Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁰ Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Riau, *Executif Summary Wakaf Dalam Angka Provinsi Riau*, (Pekanbaru : tp, 2022), h. 1-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saldo per 30 November 2022 dari pengumpulan wakaf uang dan wakaf melalui uang di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau sebanyak Rp. 3.521.294.639 (tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah).¹¹

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan wakaf di Riau sudah mulai menunjukkan progress yang baik, kehadiran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga resmi negara sudah mulai menunjukkan kiprahnya. Walaupun tentunya masih ada kendala-kendala yang harus segera ditemukan solusinya. Idealnya kehadiran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau harus mampu mengembangkan aset wakaf yang ada, menjaga, mengelola dan mendistribusikan manfaat dari harta wakaf tersebut sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Riau. Manfaat tersebut tentu berimplikasi pada meningkatnya ekonomi masyarakat Riau dengan wakaf sebagai penopangnya.

Akan tetapi banyaknya kendala yang dihadapi membuat peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau belum berjalan secara optimal. Karena untuk mengelola aset wakaf agar dapat menghasilkan manfaat sebagaimana yang diharapkan membutuhkan *nazir* yang professional sebagai ujung tombak yang menghantarkan agar tujuan wakaf tercapai sesuai dengan keinginan *wakif* dan peruntukan harta wakaf tersebut. Untuk membentuk *nazir* yang professional sangat dibutuhkan pembinaan dan pengawasan dari masyarakat dan Badan Wakaf Indonesia. Selain dari itu sinergisitas dengan instansi

¹¹*Ibid*, h. 5-6,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah terkait dalam hal ini adalah Kementerian Agama juga turut mempengaruhi perkembangan wakaf di Riau.

Bila kita kaitkan kondisi wakaf Riau terkini dengan salah satu tugas Badan Wakaf Indonesia, maka Riau dipandang sangat membutuhkan suatu lembaga dalam pembinaan *nazir*. Hal ini perlu dilakukan karena *nazir* memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan suatu asset wakaf, tanpa kehadiran *nazir* dapat dipastikan harta wakaf akan menjadi harta yang tidak bertuan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pengelolaan wakaf sangat tergantung kepada *nazir* sebagai ujung tombak pengelolaan wakaf di lapangan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan, *nazir* dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum.

Lebih lanjut tugas dan kewajiban *nazir* dijelaskan pada pasal 11, yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta wakaf, seperti mengurus Akta Ikrar Wakaf, membuat pembukuan keuangan yang lengkap atas pengelolaan harta wakaf dan lain-lain;
2. Mengawasi dan melindungi harta wakaf termasuk mengurus dokumen wakaf;
3. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, baik dengan cara mengelolanya sendiri atau dengan melibatkan pihak lain; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Melaporkan pelaksanaan tugas *kenaziran* tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia.¹²

Selain empat hal tersebut, *nazir* juga bertugas menyalurkan manfaat atau hasil pengelolaan wakaf kepada pihak yang berhak menerima manfaat (*mauquf alaih*). Penyaluran ini bisa dilakukan sendiri atau dengan menunjuk pihak lain yang lebih berkompeten sebagai penyalur.

Dengan demikian, selain harus mengerti hukum perwakafan secara fikih maupun hukum positif, *nazir* diharuskan mengerti administrasi dan pembukuan, mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan asset wakaf dan berjiwa kewirausahaan. Semakin banyak asset wakaf, semakin dituntut pula kepiawaian *nazir* dalam mengelolanya. Oleh karena itu sangatlah pantas jika di Riau memiliki perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia yang bertugas di Provinsi. yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dibentuk pada tahun 2015, berdomisili di Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor. 235 Pekanbaru, tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kemudian pindah ke jalan Bintang (simpang jalan Kundur) No.1 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Dan sekarang kantor Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau bertempat di jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H-1 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

¹² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Riau 28125. Website: www.bwiriau.com Email: bwiprovincsiriau@gmail.com.

Hingga saat disertasi ini disusun, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau sudah membentuk 11 (sebelas) Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/ Kota, antara lain : Pekanbaru (2019), Kampar (2021), Siak (2018), Indragiri Hilir (2021), Dumai (2021), Bengkalis (2020), Pelalawan (2018), Kuantan Singingi (2021), Indragiri Hulu (2020), Rokan Hilir (2019), dan Rokan Hulu (2020). Hanya satu Kabupaten/Kota yang sampai saat ini masih belum dibentuk perwakilannya yaitu Kabupaten Meranti.¹³

Sebagaimana diketahui, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas Badan Wakaf Indonesia di tingkat Provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas;
3. Membina *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar;
5. Memberhentikan dan/atau mengganti *nazir* tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi;
6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazir* wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi;

¹³Wawancara dengan Dimas Pradhasumitra M, M.Sc, Kepala Tata Usaha Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, tanggal 13 Januari 2023 diperkuat dengan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk masing-masing Kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada Badan Wakaf Indonesia.
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Badan Wakaf Indonesia.¹⁴

Kehadiran Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau diharapkan memberikan daya sentuh dan daya pacu terhadap perkembangan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia, khususnya Riau. Sehingga wakaf mampu mengembangkan sayapnya, ikut berkiprah membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan umat.

Berdasarkan data pra penelitian sementara dari pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau, terdapat beberapa peran yang sudah dilakukan dalam upaya optimalisasi wakaf tersebut, antara lain;

1. Membentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten/Kota yang ada di Riau.
2. Melakukan koordinasi dengan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten/Kota yang ada di Riau dan lembaga serta instansi terkait lainnya
3. Melakukan sosialisasi dan literasi wakaf.
4. Melakukan kerja sama dengan pemerintah Provinsi Riau.
5. Pengumpulan wakaf uang.

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau sudah melakukan pengumpulan wakaf tunai atau wakaf dalam bentuk uang secara rutin. Akan tetapi uang tersebut belum diproduktifkan dalam bentuk sesuatu yang bisa

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan hasilnya. Artinya peran pengumpulan ini masih setakat mengumpulkan saja, belum mencapai tahap pemanfaatan dan pendistribusian manfaat sehingga essensi wakaf belum terpenuhi.

6. Legalitas tanah wakaf

Dalam upaya legalitas terhadap tanah wakaf, Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi upaya ini juga belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

7. Pembinaan *Nazir*

Salah satu tugas besar Badan Wakaf Indonesia adalah mencetak *nazir* yang profesional sesuai dengan amanat Undang-Undang. Peran pembinaan ini sudah dilakukan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi dan kegiatan rutin lainnya. Akan tetapi belum dapat dipastikan apakah pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan tersebut sudah memberikan peningkatan terhadap kinerja *nazir* dalam mengelola tanah wakaf.

Dari data yang dipaparkan di atas, dapat ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

Antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf.
2. Minimnya sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau.
3. Rendahnya sumber daya managerial yang ada dalam tubuh Badan Wakaf Indonesia, dan dengan berlanjutnya penelitian ini, penulis yakin akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan berbagai kendala kendala dan masalah-masalah lain yang dihadapi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau.

Semua kendala yang telah penulis paparkan diatas ataupun yang akan penulis temukan di lapangan nanti, tentu saja mengakibatkan terhambatnya optimalisasi wakaf di Riau. Fenomena inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti tentang bagaimana sebenarnya peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam mengoptimalkan aset wakaf di Riau. Hal ini menjadi penting mengingat secara ideal wakaf sejatinya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Riau apabila dikelola dengan tepat. Aset yang cukup banyak, harusnya mampu dikembangkan dan diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat Islam di Riau. Akan tetapi tujuan ini seolah masih jauh dari jangkauan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau saat ini. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap peran apa saja yang sudah dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau.

Selain dari itu juga perlu dilihat apa saja yang menjadi kendala bagi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam optimalisasi wakaf di Riau, dengan menemukan kendala, maka diharapkan akan ditemukan solusi apa yang ditawarkan kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau agar mampu bergerak cepat dan tepat dalam menjalankan programnya untuk memajukan wakaf. Dari sanalah nanti akan dapat dilihat bagaimana relevansi dari peran tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat Riau. Singkatnya, mampukah wakaf memberdayakan dan memajukan ekonomi masyarakat Riau?.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Mayoritas masyarakat Riau tidak memahami esensi wakaf;
2. Mayoritas yang memahami wakaf hanya sebatas ruang lingkup sosial dan keagamaan. Hal ini mengakibatkan harta wakaf menjadi tidak produktif dan terkesan seperti harta mati yang tidak bisa berkembang;
3. Harta benda wakaf yang tidak dikelola secara professional mengakibatkan banyaknya harta wakaf yang tidak produktif;
4. *Nazir* tidak memiliki kemampuan dan dana untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
5. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Badan Wakaf Indonesia;
6. *Nazir* belum mendapatkan pembinaan yang optimal dari Badan Wakaf Indonesia;
7. Banyaknya *nazir* yang berstatus *nazir* di bawah tangan;
8. Banyaknya harta wakaf yang belum teridentifikasi;
9. Kehadiran wakaf di Riau belum mampu menjawab masalah ekonomi umat;
10. Relevansi peran Badan Wakaf Indonesia dalam optimalisasi wakaf dan efeknya terhadap pemberdayaan masyarakat Riau.



C. Batasan Masalah

Dari identifikasi di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih fokus pada satu permasalahan pokok yaitu meneliti tentang peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengelola dan mengoptimalkan perwakafan di Riau, kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia dalam optimalisasi perwakafan di Riau, serta melihat relevansi peran Badan Wakaf Indonesia dalam optimalisasi wakaf dan efeknya terhadap pemberdayaan masyarakat Riau.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa peran Badan Wakaf Indonesia dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau?
3. Bagaimana relevansi peran Badan Wakaf Indonesia dalam optimalisasi wakaf dan efeknya terhadap pemberdayaan masyarakat Riau?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan disertasi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau.
3. Mengetahui bagaimana relevansi peran Badan Wakaf Indonesia dalam optimalisasi wakaf dan efeknya terhadap pemberdayaan masyarakat Riau.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Badan Wakaf Indonesia dalam pemberdayaan *Nazir* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf;
2. Meningkatkan kinerja Badan Wakaf Indonesia dalam memberdayakan asset harta benda wakaf sebagai salah satu alternatif solusi filantropi di Riau khususnya dan Indonesia umumnya;
3. Meningkatkan sumber daya Badan Wakaf Indonesia dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau;
4. Menjadikan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat Riau;
5. Menyampaikan kepada masyarakat tentang kehadiran Badan Wakaf Indonesia khususnya perwakilan Riau yang merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam membina dan membentuk *nazir* yang profesional, serta memberikan daya sentuh dan daya pacu dalam perkembangan perwakafan di Riau; dan

6. Secara tidak langsung menjadi alat sosialisasi untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya وقف, يقف sama artinya dengan يحبس حبسا, وقفا yang menurut bahasa berarti menahan, berhenti, diam ditempat, tetap berdiri,¹⁵ seperti منزله وقف بكر ولده عن السفر (Muhammad menahan rumahnya) وقف محمد (Bakar mencegah anaknya bepergian).

Manakala kata wakaf dihubungkan dengan ilmu tajwid berarti menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Dalam pelaksanaan ibadah haji wakaf bermakna dengan berdiam ditempat, dikaitkan dengan wukuf (وقف) yakni berdiam di ‘Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya :

- a. Jurjani mengemukakan :

وفى الشرع حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة¹⁶

¹⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut : Dar al-Sadr, 1990), h. 359. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pesantren Krapyak, 1984), h. 1683

¹⁶ Jurjani, *Ta’rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1983), h. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Wakaf menurut syara’ yaitu menahan zat suatu benda dalam pemilikan si Wakif dan mempergunakan manfaatnya*”

- b. Imam Hanafi mengatakan bahwa wakaf adalah :

...حبس العين على حكم ملك الواقف وتصدق بالمنفعة و لو فى الجملة¹⁷

Artinya: “*menahan dzat benda yang secara hukum di bawah penguasaan pemiliknya (pewakafnya) dan menyedekahkan nilai manfaatnya walaupun secara keseluruhan.*”

Wahbah al-Zuhaili juga menulis pendapat Hanafi ini dalam kitabnya *al-Washayah wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami* bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik *wakif* dan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Wakaf tidaklah melepaskan kepemilikan *wakif* terhadap harta yang diwakafkannya, bahkan *wakif* berhak menarik kembali harta wakafnya dan ia juga boleh menjualnya.¹⁸

Dalam defenisi ini wakaf berarti menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap menjadi milik dari si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan demikian kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya.

¹⁷ Ibn Abidin al-Hanafi, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), cet. 2, juz 4, h. 337.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Washaya wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fikr, tt), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dilakukan karena akibat dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

- c. Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf mendefenisikan wakaf dengan :

هو حبسها (العين) على ملك الله تعالى و صرف منفعتها على من أحب¹⁹

Artinya: “Wakaf adalah menahan dzat benda yang dihukumi sebagai kepemilikan Allah ta’ala, dan di-tasharruf-kan manfaatnya kepada yang membutuhkan.”

- d. Imam Malik mendefenisikan wakaf dengan :

اعطاء منفعة شئى مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها²⁰

Artinya: “memberikan manfaat suatu benda selama masih ada wujudnya, dan keberadaannya harus tetap dimiliki oleh pewakafnya...”

Dapat dipahami bahwa perbuatan *wakif* yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun harta itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan, seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain si *wakif* menahan harta wakaf dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk kebaikan. Hal ini berarti harta wakaf tetap menjadi

¹⁹ ‘Ala ad-Din al-Hanafi Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Hishni, *ad-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar wa jami’ al-Bihar*, (Baerut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2002), cet. 1, juz 1, h. 369.

²⁰ Muhammad ibn Ahmad Ibn Muhammad ‘Ulaisy Abu Abdillah Al-Maliki, *Manhu al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1989), juz 8, h.108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik *wakif*. Perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.²¹

- e. Syafi'i mengatakan bahwa wakaf adalah :

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.²²

Artinya: “menahan suatu harta tertentu yang mungkin bisa diambil manfaatnya dengan membiarkan dzatnya (benda tersebut) dengan cara memutus upaya tasharruf bagi pemiliknya untuk hal yang dibolehkan...”

- f. Wakaf menurut mazhab Hambali:

تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه الى جهة بر تقربا الى الله تعالى²³

Artinya: “menahan kebebasan pemilik harta dalam men-tasharruf-kan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap membiarkan utuh materi benda tersebut melalui cara memutus upaya tasharruf oleh dirinya maupun orang lain kemudian hasilnya disalurkan (didistribusikan) pada hal kebajikan guna mendekatkan diri kepada Allah ta'ala.

Dari beberapa defenisi di atas, terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama tentang makna wakaf. Menurut pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan *wakif* dan boleh ditarik kembali oleh si *wakif*. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf. Begitu juga

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.* h. 153-156.

²²Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syaribni al-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, (Beirut: Dar Kutub al-Alamiyah, 1994), cet. I, juz 2, h.522.

²³Manshur ibn Yunus ibn Shalah al-Din ibn Husain ibn Idris al-Buhuti al-Hanbali, *Daqa'iq Uli al-Nahyi li Syarhi al-Muntaha/Syarh Muntaha al-Iradat*, (Riyadh, Dar Alim Al-Kutub, 1993), cet. I, juz 2, h.397.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan imam Malik, beliau berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta wakaf dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk kebaikan. Hal ini berarti harta wakaf tetap menjadi milik *wakif*. Perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.²⁴

Sedangkan menurut Hambali, bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wakif* tidak mempunyai kekuasaan untuk bertindak atas benda itu dan tidak bisa menariknya kembali. Benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, dan kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya. Hal ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya sedangkan bendanya tidak terganggu. Wakaf mengakibatkan hak *wakif* terhadap benda wakaf menjadi terputus. Hasil atau manfaat benda wakaf digunakan untuk kebaikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian kepemilikan benda wakaf beralih dari milik *wakif* menjadi milik Allah SWT. Kewenangan *wakif* terhadap benda wakaf menjadi hilang dan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

Ulama sepakat menyatakan bahwa hukum wakaf adalah sunnah, hal ini berdasarkan pada al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 :

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.* h. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم²⁵

Artinya : *“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui”*.

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa kita tidak akan pernah memperoleh kebaikan berupa pahala surga sebelum kita menyedekahkan harta benda yang kita sukai/cintai. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kita infakkan dan Allah juga yang akan memberikan balasannya.²⁶

Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 juga Allah menyebutkan :

ياايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا
الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد²⁷

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman ! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji”*

Tafsir dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berinfaq. Infak yang dimaksudkan disini adalah menunaikan zakat dari harta benda yang baik-

²⁵ Q.S. Ali Imran : 92.

²⁶ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, Jalaluddin Abdirrahman bin Abu al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terjemahan yang sudah dikomentari oleh al-Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, (Surabaya : Maktabah Darussalam, 2010), h. 256. Lihat juga *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* karangan Quraish Shihab (Jakarta : tp, 2000) h. 90

²⁷ Q.S. Al-Baqarah : 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Dan janganlah kamu sengaja mengeluarkan zakat dari hartamu yang buruk yang engkau sendiri tidak menginginkannya. Lalu bagaimana mungkin engkau memberikannya untuk menunaikan hak Allah? Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan infakmu karena Dia maha kaya dan selalu dipuji dalam segala kondisi.²⁸

Ayat di atas merupakan sebuah kaidah umum yang berisi anjuran untuk mengeluarkan sebagian harta, hal ini dilakukan sebagai bentuk mengikuti perintah Allah SWT dan meraih pahalanya. Dan salah satu jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dalam bentuk ini adalah wakaf.

Selain motivasi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong manusia agar senantiasa berbuat baik kepada orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) hartanya, banyak pula hadits-hadits Nabi yang juga mendorong manusia agar berbuat amalan yang berpotensi jariyah, antara lain :

Dalam hadis nabi dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih”

²⁸ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, Jalaluddin Abdirrahman bin Abu al-Suyuthi, *Op.Cit*, h. 196

Yang dimaksud sedekah jariyah disini adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya, yaitu wakaf.

Hadis dari Ibnu Umar Ra:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتين النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب ما لا قط هو انفس عند ي منه فما تأمرني به ؟ فقال له رسول الله صلى عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر: انها لا تباع ولا توهب ولا تورث

؟ وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها با لمعروف ويطعم غير متمول²⁹

(رو مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Umar ra. Dia berkata: "Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia menghadap ke Rasulullah SAW untuk meminta pertimbangan tentang harta itu, maka ia berkata "wahai Rasulullah SAW sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan saya belum pernah memperoleh harta sebaik itu, apa petunjukmu mengenai masalah ini". Beliau bersabda "Jika kamu menghendaki, jagalah harta aslinya dan sedekahkanlah manfaatnya". Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil harta itu dengan syarat hartanya tidak boleh dijual, dan dibeli serta diwarisi dan dihibahkan, Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, dan untuk memerdekakan hamba, juga untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan, dan menjadi hidangan untuk tamu, orang yang menguruskan boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi

²⁹Al-Askolani, Imam al-Hafidh, Fath Bari Syarah Shahih al-Bukhari, (Riyadh : Dar al-Salam,tt), hadis ke 2737, h. 435

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makan kepada temannya dengan sekedarnya tanpa menjadikannya sebagai hak milik". (Riwayat Muslim)

Dari hadits tentang kisah Umar tersebut dapat diambil pengertian bahwa:

- a. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan cara jual beli, diwariskan atau dihibahkan.
- b. Harta wakaf terlepas dari milik *wakif* (yang mewakafkan).
- c. Orang yang mengurus harta wakaf boleh mengambil manfaat dari hasilnya, akan tetapi sekedar untuk keperluan hidupnya dan keluarga dalam batas-batas yang pantas.
- d. Pemanfaatan harta wakaf diberikan kepada orang-orang tertentu.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Para ulama sepakat bahwa wakaf sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jumlah rukunnya.³⁰ Menurut Hanafi rukun wakaf hanya satu yaitu *sighat*.³¹ Sedangkan jumhur ulama menetapkan bahwa rukun wakaf ada 4 yaitu ;

- a. *Waqif* (orang yang berwakaf), syaratnya :
 - 1) Merdeka
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan.³²

³⁰ Ahmad Shalabiy, *Muhadharat fi al-waqfi wa al-Washiyah*, (Dar al-Ta'lif, 1957), h. 40.

³¹ Wabbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), h. 159.

³² Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah : Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 32. Hal serupa juga disebutkan oleh Uswatun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf)

Orang yang menerima wakaf adalah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Bagi *mauquf 'alaih* disyari'atkan hal-hal berikut :

- 1) *Mauquf 'alaih* hendaknya ada ketika wakaf terjadi;
- 2) *Mauquf 'alaih* hendaknya mempunyai kelayakan untuk memiliki;
- 3) *Mauquf 'alaih* hendaknya bukan lembaga atau tempat yang mengandung maksiat kepada Allah SWT; dan
- 4) *Mauquf 'alaih* hendaknya jelas dan diketahui orangnya.³³

c. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan).

Syarat dari harta yang akan diwakafkan tersebut haruslah bernilai ekonomis, jelas wujud dan sempurna kepemilikannya, tetap zatnya dan bisa dimanfaatkan menurut ajaran Islam.³⁴

d. *Sighat* (Ijab qabul).³⁵

Sighat adalah pernyataan *waqif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Pernyataan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dengan pernyataan itu maka lepaslah hak *waqif* atas benda yang diwakafkannya. Ulama sepakat bahwa *sighat*

Hasanah dalam tulisannya *Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam* bahwa wakif haruslah *baligh*, merdeka, berakal sehat dan cerdas dalam artian memiliki kematangan dalam bertindak.

³³ Siah Khosyi'ah, *Ibid*, h. 42-44.

³⁴ Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Program Studi Timur Tengah dan Islam/PSTTI-UI, 2006), h. 60.

³⁵ Ahmad Shalabiy, *Op.Cit*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf menggunakan redaksi *waqafu*, sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas.³⁶

4. Macam-macam wakaf

Ulama mengelompokkan wakaf dalam beberapa kategori :

- a. Dari segi jenis harta wakaf, yaitu : Benda bergerak (*manqul*) dan benda tidak bergerak (*'aqar*).

Ulama sepakat membolehkan wakaf benda tidak bergerak (*'aqar*), seperti tanah dan bangunan permanen. Orang pertama yang mempraktekkan wakaf tidak bergerak ini adalah Umar bin Khattab, beliau mewakafkan kebun kurma yang notabeneanya berupa aset benda tidak bergerak. Namun pada permasalahan wakaf benda bergerak (*manqul*), para ulama empat madzhab berbeda pendapat terkait dengan hukum kebolehanannya. Mazhab Hanafi adalah satu-satunya mazhab yang menolak konsep wakaf benda bergerak. Secara tegas Abu Hanifah tidak membolehkannya. Akan tetapi Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan al-Syaibani membolehkannya dengan syarat dan ketentuan jika wakaf benda bergerak ikut ke dalam wakaf tidak bergerak dengan dalil istihsan.³⁷

Akan tetapi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali membolehkannya secara tegas tanpa pengecualian.³⁸ Bahkan Imam Malik telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam

³⁶ Siah Khosyi'ah, *Op.Cit*, h. 45.

³⁷ Wazarah al- Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah al-Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Thab'ah al-Wazarah, tt), cet. 2, juz 44, h. 165.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*. h. 7610.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis apapun, baik aset tetap, aset bergerak maupun aset berupa uang atau yang disebut wakaf tunai. Bahkan Imam Malik memperlebar lagi wakaf pada benda bergerak seperti wakaf susu pada sapi atau wakaf buah pada pohon. Maliki berpendapat walaupun pemilikannya dengan cara sewa, untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*.³⁹

Salah satu wakaf benda bergerak adalah uang, atau biasa disebut dengan wakaf tunai. Dalam hal wakaf uang ini, ulama juga berbeda pendapat :

1. Wakaf tunai hukumnya tidak boleh. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.⁴⁰ Dengan dua alasan :
 - a) Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Dalam artian uang akan habis dalam sekali pakai. Hal ini tidak sesuai dengan essensi wakaf yang menginginkan benda wakaf itu bersifat kekal.
 - b) Uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.
2. Wakaf tunai hukumnya boleh. Pendapat ini dipegang oleh Imam Zuhri, seorang ahli hadis, Muhammad ibn Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, ini juga

³⁹ Al-Dusuqiy al-Maliki, *Hasyiat al-Dusuqiy 'ala al-Syarh al-Kabir*, (t.t. : Dar al-Fikr, t.th), juz 2, h. 187.

⁴⁰ Ibn Abidin al-Hanafi, *Op.Cit*, h.375. Lihat juga Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar fi Hilli Ghoyat al-Ikhtishar*, (Dimsiyq, Dar Al-Khair) h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan: "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham."⁴¹

b. Dari segi waktu berlangsungnya wakaf :

1. Wakaf abadi (*Muabbad*)

Mazhab Syafi'i menganggap benda wakaf adalah benda yang dilepaskan dari unsur kepemilikan *wakif* untuk selamanya. Sekali lafaz wakaf diucapkan, maka tidak dapat ditarik kembali. Dan secara tegas, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dilakukan tindakan hukum dengan cara apapun, baik menjual atau menghibahkannya. Karena Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wakif* untuk diserahkan kepada *nazir* yang dibolehkan oleh syariah.⁴²

⁴¹ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Syarh Mukhtashar al-Muzani*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999) cet. 1, juz 7, h. 1299.

⁴² Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syaribni al-Syafi'i, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakaf dengan jangka waktu (*mu'awqad*)

Bolehnya penarikan kembali harta wakaf menurut Abu Hanifah tidak berlaku pada wakaf masjid. Dalam artian apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf dalam masalah ini berbeda. Karena essensinya masjid itu milik Allah SWT, dan bila seseorang yang berwakaf untuk masjid, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah SWT dan lepaslah kekuasaan si *wakif* dalam hal ini.⁴³

c. Dari segi peruntukannya, wakaf terbagi kepada :

1. Wakaf *Ahliy* yaitu wakaf yang diperuntukan untuk orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahliy/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Dalam satu sisi, wakaf (*dzurri*) mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan di sisi Allah SWT dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Op.Cit, h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakaf *khoiriy*. Yaitu Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan manfaat, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut. Secara substansial wakaf inilah yang merupakan salah satu cara pemanfaatan harta di jalan Allah SWT.⁴⁴

Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat menjadi salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam hukum Islam, dikenal juga adanya wakaf *syuyu'* dan wakaf *mu'allaq*. wakaf *syuyu'* adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.

⁴⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung : Al Ma'arif, 1977), h.13-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perbedaan Wakaf dengan Amalan lainnya.

Wakaf adalah salah satu bentuk dari sedekah, akan tetapi ia memiliki beberapa spesifikasi yang unik yang membedakannya dengan sedekah lainnya. Di antara keunikan wakaf antara lain :

- a. Bermanfaat sepanjang masa.

Harta yang diwakafkan adalah harta yang punya manfaat yang terus menerus dapat dirasakan oleh mereka yang telah diberi hak untuk mendapatkannya. Sedangkan sedekah biasa, umumnya manfaatnya langsung habis sekali pakai.

Buah-buahan dari pohon yang tiap tahun berbuah adalah jenis benda yang bisa diwakafkan. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu* ketika menerima sebidang kebun kurma. Oleh Rasulullah SAW beliau disarankan untuk mewakafkan kebun kurma itu, agar tiap kali panen hasilnya bisa disedekahkan demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

Demikian juga dengan sumur yang airnya dibutuhkan oleh orang banyak, apalagi sumur yang ada di tengah padang pasir, dimana setiap musafir pasti akan membutuhkan air untuk minum dan keperluan lainnya. Sumur seperti itu termasuk harta yang bisa diwakafkan, karena manfaatnya terus bisa dirasakan oleh banyak orang.

Utsman bin Affan *radhiyallahu anhu* pernah membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi yang menjual air sumur itu dengan harga yang mahal. Setiap ada orang ingin minum atau mengambil air di sumur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, harus membayar dengan harga yang tinggi. Lalu oleh Utsman bin Affan *radhiyallahuuanhu*, sumur itu pun dibelinya dan diwakafkan untuk kepentingan orang banyak. Siapa saja boleh minum dari air sumur itu dan mengambil manfaat dari airnya, termasuk si yahudi yang tadinya menguasai sumur tersebut.⁴⁵

Adapun sepiring nasi tidak bisa diwakafkan, karena begitu dimakan, habislah manfaatnya dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Demikian juga satu sha' kurma yang dijadikan sebagai pembayar zakat fitrah di hari Idul Fitri, keduanya memang mempunyai manfaat yaitu mengenyangkan perut orang yang menerimanya, namun manfaat itu habis sekali pakai. Begitu makanan tersebut masuk ke dalam perut, maka manfaatnya pun habis, tidak bisa tebarukan lagi.

Ketika kita datang ke daerah bencana untuk membagi-bagikan ransum makanan, tentu tindakan itu berpahala besar, karena memang dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi kalau kita membangun kembali fasilitas umum yang manfaatnya bisa terus menerus dirasakan oleh para korban bencana, tentu pahalanya akan terus menerus kita terima.

b. Pahala terus mengalir

Ibadah wakaf menghasilkan pahala bagi wakif karena manfaat dari harta yang diwakafkannya itu terus bisa didapat dan dirasakan oleh masyarakat, maka setiap kali ada manfaat yang didapat dari harta tersebut, pahalanya pun insyaallah akan diberikan oleh Allah SWT. Hal

⁴⁵ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Press, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berlaku secara terus menerus dan berkelanjutan. Selama harta itu masih bisa dimanfaatkan, maka selama itu pula pahalanya akan didapat. Maka wakaf sering disebut dengan sedekah yang pahalanya terus mengalir atau *shadaqah jariyah*.

Seandainya benda atau harta yang kita wakafkan terus masih aktif dan memberikan manfaat kepada orang banyak selama 100 tahun, maka kita akan terus menerus menerima pahala selama 100 tahun itu. Dan kalau apa yang telah kita wakafkan itu bisa terus terawat dengan baik, sehingga bisa berumur lebih panjang lagi hingga seribu tahun, seperti Masjid dan Universitas Al-Azhar di Mesir, maka pahalanya tentu akan tidak terhingga. Sebab orang yang mewakafkan mungkin sudah jadi tanah, tetapi pahalanya terus menerus mengalir kepadanya.

c. Adanya pengelolaan

Wakaf memiliki ciri khas yaitu manajemen pengelolaan. Pengelola harta wakaf atau disebut dengan *nazir* wakaf sangat dibutuhkan untuk memastikan apakah harta wakaf itu tetap terus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemberi wakaf atau tidak.

Di pundak pengelola wakaf lah dibebankan tugas managerial berupa bagaimana mengelola harta yang telah diwakafkan agar senantiasa berkembang dan mampu memberikan manfaat secara terus menerus. Pada dirinya diberi amanah yang besar oleh pemberi harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf, untuk bisa terus menerus mengirimkan pahala kepadanya, baik ketika masih hidup atau pun setelah meninggal.

Sedangkan sedekah lainnya, seperti zakat, infaq dan lain-lain, tidak membutuhkan pengelolaan berupa pengembangan dan pemanfaatan serta pemeliharaan harta wakaf. Semua harta yang sudah dikeluarkan, diserahkan kepada mereka yang membutuhkan secara utuh dan bulat apa adanya. Kalaupun ada hak dari pengelola zakat, hak tersebut memang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai upahnya menjadi amil.

6. Sejarah wakaf dalam Islam.

Masa pra Islam, praktek yang menyerupai wakaf sudah dijumpai di beberapa wilayah. Seperti di kota Mekkah dengan ka'bah sebagai tempat berkumpul dan beribadah, walaupun keberadaannya waktu itu ditambahkan dengan beberapa patung sebagai sesembahan yang berfungsi sebagai prestise, yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam.⁴⁶ Di Mesir kuno, para raja biasa memberikan barang atau tanah untuk kepentingan para dewa sebagai tempat ibadah, kuil-kuil, kuburan dan sedekah yang diberikan kepada pendeta. Di sini juga dikenal adanya praktek yang menyerupai wakaf keluarga, dimana anak tertua memiliki wewenang mengatur pengelolaan harta dan tidak boleh diperjualbelikan.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Iman Press dan Dompot Dhuafa Republika, 2004), h. 14.

⁴⁷ *Ibid*, h. 17-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah Islam terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali melaksanakan praktek wakaf. Ibn Katsir menjelaskan dalam kitabnya *al-Sirah al-Nabawiyah*, bahwa harta benda yang pertama kali diwakafkan oleh Rasulullah SAW adalah harta milik seorang Yahudi yang bernama Mukhairiq yang masuk Islam pada saat perang Uhud. Sebelum meninggal dalam perang Uhud, dia menyerahkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian harta tersebut diwakafkan Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan umat Islam.⁴⁸ Pendapat lain mengatakan wakaf pertama Rasulullah SAW adalah tanah tempat dibangunnya masjid Nabawi. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Syabah dari Amr ibn Sa'ad ibn Mu'ad, ia berkata : “kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”.⁴⁹

Selain dari pendapat di atas, ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali mempraktekkan wakaf adalah Umar bin Khattab, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar Ra yang berbunyi :

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي

⁴⁸ Abu al-Fida' Ismail ibn Umar Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasqi, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1976), juz 3, h. 72.

⁴⁹ Al-Shaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr., tt), jilid 6, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا
 أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ⁵⁰

Artinya : *“Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi Saw dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Dia berkata; Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut? Rasulullah Saw kemudian menjawab; Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata; Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan ; Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.”*

Selanjutnya praktek wakaf Umar ini disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya *“Bairaha”*. Selanjutnya disusul oleh Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali ibn Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz ibn Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan *“Dar Al-Anshar”*. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, Zubair ibn Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.

Bangunan wakaf pertama pada masa Rasulullah SAW adalah masjid Quba, diikuti oleh masjid Dar al-Hijrah yang keduanya berada di Madinah.

⁵⁰ Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, (Qahirah : al-Matba’ah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1403 H), Juz 2, h. 297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mesjid tersebut dibangun setelah mengambil alih lahan perkebunan milik seorang Yahudi yang terbunuh dalam perang Uhud.⁵¹ Setelah itu perkembangan wakaf terus berlanjut sampai masa dinasti Islam, dimana wakaf mengambil peran penting dalam instrumen ekonomi umat Islam saat itu dengan asset wakaf yang besar dan pengelolaan yang professional hingga dampaknya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Baik dalam bentuk masjid, bangunan-bangunan sosial, madrasah, benteng-benteng, jalan, jembatan, bendungan dan lain sebagainya. Perkembangan wakafpun berlanjut terus hingga periode-periode berikutnya.

B. Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Wakaf dalam konstitusi Indonesia

Jika kita lihat secara institusional, wakaf juga mempunyai defenisi yang beragam. Keragaman defenisi ini diakibatkan oleh perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mujtahid. Defenisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada defenisi yang dikemukakan oleh iman Syafi'i. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa regulasi berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan

⁵¹Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta : CIBER dan PKTTI-UI, 2001), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.⁵²

- b. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wakaf dengan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵³
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁴

Bila kita lihat dari tiga regulasi di atas, terdapat sedikit perbedaan dalam mendefinisikan wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa objek wakaf berbentuk tanah, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, objek wakaf adalah benda milik. Dalam hal menentukan jangka waktu wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sedikit lebih lentur dalam mendefinisikan wakaf bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977, dalam Undang-Undang wakaf dijelaskan bahwa wakaf dapat diberlakukan untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan apa

⁵² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁵³ Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977, yang mengharuskan wakaf tanah berlaku untuk selama-lamanya.

Bila kita bandingkan pengertian ini dengan pengertian yang tertuang dalam kitab fiqh, maka pengertian wakaf dalam hukum positif Indonesia ini sejalan dengan pendapat Imam Malik yang tidak mensyaratkan benda yang diwakafkan itu untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk jangka waktu tertentu saja, sesudah itu kembali kepada pemiliknya.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Jika kita perhatikan konsep fiqh tentang rukun dan syarat wakaf sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, sepertinya hal tersebut belum cukup memadai untuk mengatur perwakafan di Indonesia, oleh karena itu pemerintah merumuskan regulasi baru dengan menambahkan beberapa poin sebagai pelengkap rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam fiqh. Penjelasan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa unsur wakaf ada enam,⁵⁵ yaitu ;

- a. *Wakif*

Wakif yaitu pihak yang mewakafkan benda miliknya.⁵⁶

Karena mewakafkan itu adalah perbuatan hukum, maka *wakif* haruslah orang, organisasi atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum, dengan syarat :

⁵⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dewasa
- 2) Sehat akalnya
- 3) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
- 4) Atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya
- 5) Mempunyai tanah milik sendiri.⁵⁷

Adapun badan hukum yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1963 adalah : Bank Negara, perkumpulan koperasi pertanian, Badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dan badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.⁵⁸

b. *Nazir*

Nazir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁹ Pihak yang dimaksud disini adalah kelompok orang atau badan hukum, bukan perorangan sebagaimana yang disebutkan dalam fiqh. Kelompok orang yang dimaksud disini adalah kelompok orang yang merupakan satu ketentuan atau suatu kepengurusan. Hal ini dimaksudkan agar kepengurusan harta wakaf dapat dilakukan secara lebih baik dan saling mengawasi agar harta wakaf tidak hilang menjadi milik *nazir* perorangan. *Nazir* perorangan dianggap sah bila memenuhi syarat berikut :

⁵⁷ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1989), h. 107. Lihat juga Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Piara, 1997), h. 53.

⁵⁸ Siah Khosi'ah, *Op.Cit*, h. 48.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4). Amanah
- 5). Mampu secara jasmani dan rohani
- 6). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁶⁰

Untuk *nazir* organisasi dan badan hukum harus sesuai dengan ketentuan bahwa organisasi dan badan hukum tersebut merupakan organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang memenuhi persyaratan sebagai *nazir*.⁶¹

Penjelasan lebih lengkap tentang *nazir* akan penulis uraikan pada pembahasan berikutnya. Karena fokus penelitian ini kepada Badan wakaf Indonesia Perwakilan Riau, maka sangat penting bagi penulis untuk mengupas *nazir* dalam pembahasan tersendiri.

c. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf mencakup semua harta benda yang dikuasai oleh *wakif* secara sah, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud adalah hak atas tanah dan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hak milik atas

⁶⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satuan rumah susun atau benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

d. Ikrar wakaf

Sebagaimana yang diatur oleh fiqh tentang *sighat*, regulasi perwakafan di Indonesia juga menjadikan ikrar sebagai salah satu rukun atau unsur yang harus ada dalam wakaf. Hanya saja perbedaannya negara mengatur bahwa ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada *nazir* yang telah disahkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disertai dua orang saksi.⁶³

e. Peruntukan harta benda wakaf.

Dalam ikrar wakaf, selain harus disaksikan oleh dua orang saksi, juga harus mencantumkan peruntukan harta benda wakaf. Apakah ia bertujuan untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,

⁶² Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶³ Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam, lihat juga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kesejahteraan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam dan perundang-undangan.⁶⁴

f. Jangka waktu wakaf

Untuk menetapkan jangka waktu wakaf dapat ditetapkan dalam ikrar wakaf sebagaimana peruntukan harta benda wakaf.

3. Sejarah Wakaf di Indonesia

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fikih tidak ditemui sumber yang menyebutkannya secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum Islam lahir, belum dikenal istilah wakaf. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pada jaman jahiliyah tidak ditemukan suatu indikasi yang menunjukkan bahwa mereka pernah melakukannya. Mereka tidak pernah mewakafkan rumah ataupun tanahnya. Sesungguhnya wakaf (*habs*) itu khusus milik orang Islam". Pendapat yang senada juga datang dari An-Nawawi, "wakaf itu khusus ada bagi orang muslim". Ini artinya pada zaman sebelum Islam datang wakaf belum dikenal.⁶⁵

Sayyid Sabiq, lebih tegas menyatakan munculnya istilah wakaf setelah Islam datang dan berkembang. Kemudian semakin populer setelah Nabi Muhammad SAW Secara langsung memperaktekannya. Seperti yang dilakukan Ibnu Umar yang mendapatkan sebidang tanah perkebunan di Khaibar yang kemudian beliau menyedekahkannya kepada orang fakir

⁶⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin, untuk memerdekakan budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah SWT.

Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk masjid.

Bahwa dalam Perselisihan ini yang terkait dengan persoalan sejarah wakaf yang diperaktekkan oleh Rasulullah berupa tujuh lokasi perkebunan kurma yang sangat terkenal, yaitu *al-a'araf, al-shafiyah, al-dalal, al-misyab, barqah, al-husna dan masyrabah ummi ibrahim* dengan wakaf yang dipraktekkan oleh Umar bin Khatab di kawasan Khaibar. Wakaf oleh Rasulullah diatas berasal dari Muhairiq, yaitu seorang yahudi yang telah gugur dalam perang Uhud sementara wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khatab adalah sejumlah kafilang yang diperoleh setelah penaklukan wilayah itu (setelah perang Uhud). Apabila dilihat dari aspek historis tentunya sudah jelas karena perang Uhud terjadi pada 3 hijriah sedangkan perang Khaibar terjadi pada tahun ketujuh, dengan demikian perselisihan pendapat mengenai siapakah orang yang pertama kali melakukan wakaf tentu dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab.⁶⁶

Keberadaan wakaf di Indonesia, diasumsikan sudah ada sejak pra kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dijumpainya praktek yang menyerupai wakaf seperti “tanah Perdikan” di Mataram, “tanah Pareman” di Lombok, “Huma Serang” di Banten, “tanah pusako” di Minang Kabau dan “tanah

⁶⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementerian Agama, 2010), h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

weukeuh” (tanah pemberian sultan untuk kepentingan umum, *meunasah*, masjid) di Aceh.⁶⁷ Tradisi pemeliharaan *meunasah* sejak dulu diurus oleh *Teuku Imum Meunasah* (ulama kecil di kampung), yang mana upah *Teuku Imum* dan biaya pemeliharaan *meunasah* diambil dari perkebunan yang diwakafkan.⁶⁸

Pada zaman Hindia Belanda, tanah wakaf mulai diatur dengan *Sirculair Van de Government Secretaris* tanggal 31 Januari 1905 Nomor. 435,⁶⁹ surat edaran atau BS tanggal 4 Juni 1931 N0. 1961 dan Nomor. 12573 tentang perlunya *wakif* meminta izin secara resmi kepada Bupati jika ingin mewakafkan hartanya.⁷⁰ Edaran tersebut lalu dikuatkan lagi dengan BS tanggal 24 Desember 1934 Nomor 13390. Dari beberapa surat edaran tersebut, tergambar bahwa isinya hanya mengatur tentang aturan administrasi wakaf agar tidak bertentangan dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa kemerdekaan, barulah wakaf mendapat payung hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi : perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut Peraturan Pemerintah. Pasal ini ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik yang bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf

⁶⁷Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Loc.Cit.*

⁶⁸Taufik Abdullah, *Op.Cit.*, h. 15-17.

⁶⁹ Yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah ibadah yang dibangun di atas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti pembuatan jalan dan pasar. Lihat artikel Rifqiwati Zahara, *Loc.Cit.*

⁷⁰Wajid, Farid, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷¹

Selain regulasi di atas, pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dan bagi para pencari keadilan dalam perkawinan, kewarisan serta mengatur tentang perwakafan. Demikianlah awal perjalanan pembaharuan hukum wakaf di Indonesia hingga sampai pada kelahiran Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembaharuan ini sebagai upaya penyempurnaan dari beberapa perundang-undangan wakaf yang sudah ada.

Ternyata praktek wakaf dan perkembangannya dalam sejarah Islam pada umumnya merupakan tuntutan masyarakat muslim. Sebuah kenyataan sejarah yang bergerak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi. Belajar dari sejarah, kiranya di era reformasi ini Indonesia mencoba menjadikan wakaf sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi di kalangan masyarakat. Akankah Islam dengan konsep wakaf dan pemberdayaannya akan mampu mengurangi masalah dan penderitaan ekonomi bangsa.

⁷¹ *Ibid*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pembaharuan Hukum Wakaf dari Doktrin Fiqih Konvensional Menuju Fiqih Skala Indonesia.

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa pembaharuan hukum wakaf dari doktrin fiqh konvensional menuju fiqh skala Indonesia. Mulai dari makna wakaf, macam-macam wakaf, bentuk *nazir* wakaf, dan lain sebagainya.

Pembaharuan tersebut tertuang dalam regulasi wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdiri dari XI bab dan 71 pasal.

Bab I berisi ketentuan umum yang memuat 1 pasal dengan 9 ayat. Sedangkan Bab II berisi dasar-dasar wakaf dengan memuat 31 pasal dan 10 bagian, yaitu :

1. Umum tentang keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3)
2. Tujuan dan fungsi wakaf (pasal 4-5)
3. Unsur Wakaf (pasal 6)
4. *Wakif* (pasal 7-8)
5. *Nazir* (pasal 9-14)
6. Harta benda wakaf (pasal 15-16)
7. Ikrar wakaf (pasal 17-21)
8. Peruntukan harta benda wakaf (pasal 22-23)
9. Wakaf dengan wasiat (pasal 24-27)
10. Wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31)

Bab III terdiri dari 8 pasal (32-39) berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, penukaran dan perubahan peruntukan benda wakaf dan Badan Wakaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Bab IV terdiri atas 2 pasal (40-41) tentang aturan perubahan status harta benda wakaf. Bab V terdiri atas 5 pasal (42-46) berisi tentang aturan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bab VI terdiri atas 15 pasal (47-61) tentang Badan Wakaf Indonesia. Bab VII terdiri atas 1 pasal (62) tentang penyelesaian sengketa, Bab VIII terdiri atas 4 pasal (62-66) tentang pembinaan dan pengawasan.

Adapun bab IX terdiri atas 2 pasal (67-68) tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X dengan 2 pasal (69-70) tentang ketentuan peralihan. Sedangkan bab XI berisi ketentuan penutup dengan 1 pasal (71).⁷²

Pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga yang ada di Indonesia. Aturan-aturan wakaf yang tertuang dalam fiqh klasik sudah ditransformasikan ke dalam aturan-aturan baru yang diharapkan mampu mengakomodir masalah-masalah wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf yang ada di tanah air. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam ketentuan fiqh, seperti : pembatasan jumlah *nazir*, sanksi atas penyelewengan harta benda wakaf, pengalihan harta benda wakaf untuk tujuan produktif, wakaf uang, pembentukan BWI dan lain sebagainya.

Jika kita lihat lebih jelas, pembaharuan hukum wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut meliputi aspek sebagai berikut :

⁷² Lihat selengkapnya di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aspek legalitas (sertifikasi)

Dalam literatur fiqh, wakaf dinyatakan sah meskipun dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Wakaf diserahkan kepada salah satu tokoh agama yang kemudian diangkat menjadi *nazir*. Praktek wakaf yang seperti ini di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan yang berujung sengketa. Oleh karena itu Undang-Undang mengatur tentang upaya sertifikasi terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

2. Pertukaran benda wakaf

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Akan tetapi pada pasal 41, dibolehkan menukar harta benda wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum bila mendapat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Benda wakaf tersebut minimal memiliki manfaat dan nilai yang sama dengan benda wakaf yang akan ditukar.⁷³

3. *Nazir*

Dalam menetapkan jumlah *nazir*, fiqh konvensional juga tidak pernah membatasinya. Akan tetapi dalam Undang-Undang wakaf, *nazir* haruslah terdiri dari *nazir* perorangan yang berjumlah 5 orang, atau organisasi atau badan hukum. Sebelum munculnya Undang-Undang

⁷³Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 41 Tahun 2014, aturan tentang *nazir* sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Wakaf dalam pasal 1 ayat (4), yaitu : *nazir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁷⁴

Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa *nazir* dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu *nazir* kelompok orang dan *nazir* badan hukum.⁷⁵

Lebih lengkap pembahasan tentang *nazir* akan penulis jelaskan pada pembahasan berikutnya.

4. Ikrar Wakaf

Pembacaan ikrar wakaf wajib dilakukan oleh *wakif* kepada *nazir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Jika *wakif* tidak dapat hadir karena alasan tertentu, maka *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sistem ikrar yang dilakukan oleh *wakif* diarahkan kepada wakaf umum. Sehingga *nazir* lebih leluasa dalam pengelolaannya.

5. Benda wakaf

Undang-Undang wakaf mengatur adanya wakaf atas barang bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya. Pembaharuan hukum wakaf dalam bentuk uang ini bukan dimaksudkan untuk uang yang dibelanjakan langsung hingga habis, akan tetapi uang tersebut dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

⁷⁴ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁷⁵ Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benda wakaf dalam bentuk uang ini belum pernah dikenal pada masa Rasulullah SAW. Wakaf ini baru dikenal pada abad kedua hijriyah yang dikenalkan oleh Imam Az-Zuhri. Dan menjadi populer pada abad ke 15 di wilayah Turki. Wakaf uang disebut juga dengan *cash waqf* adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu yang digunakan untuk pelayanan sosial. Kementerian Agama memberikan pengertian wakaf uang dengan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Defenisi ini sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan pengertian wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan surat-surat berharga.⁷⁶

6. Pidana dan sanksi

Kepada pihak yang sengaja menyalahgunakan benda wakaf akan diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. Sedangkan pihak yang sengaja merubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.400.000.000. Sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syari'ah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang melakukan pelanggaran terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini dilakukan untuk

⁷⁶ Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mui.co.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga benda wakaf dari upaya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

7. Pemberdayaan, Pengembangan dan Pembinaan

Undang-Undang mengatur secara detail tentang pentingnya pemberdayaan dan pengembangan hingga potensi wakaf sebagai asset ekonomi umat dapat terwujud sesuai dengan syari'at Islam. Untuk itulah dibentuk Badan Wakaf Indonesia sebagai penyelenggara administrasi pengelolaan secara Nasional untuk membina para *nazir* agar lebih professional.

Tujuh poin pembaharuan di atas dilakukan untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai salah satu asset ekonomi umat, selain dari tuntutan zaman yang mengharuskan adanya legalitas kepemilikan tanah wakaf, munculnya regulasi tersebut juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan aturan-aturan yang mampu mengakomodir masalah-masalah wakaf yang muncul di masyarakat. Semua pembaharuan tersebut didasarkan untuk kemaslahatan umat agar asset wakaf dapat diberdayakan sebagai pendongkrak ekonomi, dan tujuan wakaf yang sebenarnya bisa terealisasi dengan baik sesuai anjuran syari'at.

D. Lembaga Wakaf

1. Wakaf Sebagai Lembaga Agama.

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan agama. Wakaf merupakan satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rezki yang diberikan oleh Allah SWT dalam rangka mengisi kebutuhan masyarakat (umum). Perbuatan wakaf merupakan ibadah sebagai manifestasi rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada Allah SWT.⁷⁷

Dalam mengamalkan wakaf ini, ada sumber yang perlu kita ketahui dan dipahami yaitu:

- a. Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta ijtihad para mujtahid.
- b. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah
- c. Wakaf yang timbul dalam masyarakat.

Kendatipun kata wakaf tidak disebutkan dalam al-Qur'an secara langsung sebagaimana halnya dengan zakat. Tetapi dari beberapa ayat al-Qur'an sebagaimana telah penulis jabarkan sebelumnya⁷⁸ bahwa Allah SWT memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia. Selain itu Allah SWT juga menganjurkan supaya manusia membelanjakan sebagian hartanya dengan baik.

2. Wakaf Sebagai Lembaga Yang Diatur Oleh Negara

Sejak zaman penjajahan, pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang lembaga wakaf. Sejak tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan surat edaran tentang perwakafan tanah termasuk mesjid dan rumah ibadah. Surat edaran itu

⁷⁷ Elimartati, *Op-Cit*, h.121.

⁷⁸ Lebih lengkap baca pembahasan Dasar Hukum Wakaf halaman 21 disertai ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan kepada Bupati untuk membuat daftar rumah-rumah ibadah umat Islam yang berada dalam daerah masing-masing.

Pada tahun 1931 keluar lagi surat edaran yang mengatur bahwa orang yang akan mewakafkan harta kekayaannya harus minta izin. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan edaran pada tahun 1935.⁷⁹ Hal ini dilakukan karena masalah wakaf tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah karena secara praktis wakaf melibatkan berbagai pihak antara lain; kantor agraria yang mengatur tentang masalah pertanahan, Pemerintah Daerah terkait pengurusan status tanah dan sebagainya, dan keterlibatan pengadilan juga tidak dapat dielakkan jika terjadi sengketa dalam perwakafan.

Pasca kemerdekaan, pemerintah juga mengeluarkan regulasi terkait tanah dan wakaf berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia Pada tahun 1953 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Dan akhirnya wakaf mendapat payung hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, Pasal ini ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pada tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik diiringi dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri serta beberapa Instansi Gubernur dan Kepala Daerah, selanjutnya pemerintah menetapkan

⁷⁹ Ahmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), cet. Ke-4, h.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.⁸⁰

Dari regulasi di atas, pemerintah menetapkan suatu lembaga yang khusus mengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia.

3. Wakaf Sebagai Lembaga Masyarakat

Selain dikarenakan oleh kebutuhan, wakaf muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat merupakan realisasi dari rasa kepedulian sosial dari yang kaya kepada yang miskin. Rasa empati yang lahir dari hati orang yang mempunyai harta untuk berbagi kepada sesama sebagai perwujudan kemaslahatan umat. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktek yang menyerupai wakaf jauh sebelum masuknya Islam masuk ke Indonesia, kegiatan tersebut bersumber dari adat istiadat seperti yang disebut *huma serang* pada masyarakat suku Badui Banten Selatan, Tanah Pareman di Lombok dan Tanah Pusaka Tinggi di Minang Kabau. Ketika Islam datang dengan membawa ajaran yang tidak jauh berbeda dengan adat istiadat di tanah air, mengakibatkan mudahnya Islam berkembang dan kehadiran wakaf diterima dengan sangat baik. Perpaduan antara wakaf dan adat istiadat inilah yang menjadi salah satu sebab Islam mudah diterima dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Adat istiadat tersebut sedikit banyak mewarnai corak penerapan wakaf di Indonesia, seumpama berwakaf hanya kebanyakan berwakaf tanah dan dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya. Praktek wakaf kebanyakan tidak diiringi dengan administrasi yang rapi dan tidak dilaksanakan secara formal.

⁸⁰ Abdul Halim, *Loc.Cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan wakaf secara tradisi ini akhirnya membawa permasalahan dikemudian hari. Banyaknya sengketa tanah dan harta wakaf lainnya, penyerobotan asset wakaf, hilangnya asset wakaf diakibatkan oleh ketiadaan bukti kepemilikan, dan berbagai macam masalah lainnya.

Wakaf sebagai lembaga sosial, mau tidak mau menjadi lembaga masyarakat karena pengelolaannya melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat biasa selaku pengelola dan pengguna manfaat, maupun perangkat daerah yang terlibat di dalamnya. Masyarakat yang ingin melakukan ibadah wakaf, harus memiliki legalisasi berupa surat tanda kepemilikan tanah (jika yang ingin diwakafkan itu adalah tanah). Dalam hal ini akan berkaitan langsung dengan Badan Pertanahan Negara selaku pemegang wewenang. Selain dari itu keberadaan Pemerintah Daerah sebagai penguasa wilayah tempat benda wakaf berada juga turut terlibat, dan instansi vertikal Kementerian Agama yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tentu saja mengambil perannya masing-masing.

Perkembangan dan pemberdayaan wakaf sangat ditentukan oleh masyarakat, baik sebagai pribadi maupun lembaga atau kelompok. Masyarakat merupakan salah satu faktor penentu tentang perkembangan dan pemeliharaan/pelestarian benda wakaf. Wakaf yang berasal dari masyarakat yang mampu diberikan kepada perorangan atau kelompok yang membutuhkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang tentu saja hal tersebut dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena adanya pengetahuan, kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat itu sendiri.

E. Nazir Wakaf

1. Pengertian Nazir

Kata *Nazir* secara *etimologi* berasal dari kata kerja *Nadzira* bahwa melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.⁸¹

Dalam terminologi *fiqh*, yang dimaksud dengan *nazir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁸² Muhammad Daud Ali mendefinisikan *nazir* dengan orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.⁸³

Selain kata *nazir*, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata *nazir* yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.⁸⁴ Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, di dalamnya memuat ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa *nazir* adalah kelompok orang

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.* h. 1532.

⁸² Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut : Dar al-Kutub al- ilmiyah, 1996), h. 610.

⁸³ M. Daud Ali, *Op.Cit.* hlm. 91.

⁸⁴ Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Nazir dalam konteks wakaf adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengurus, mengelola, menjaga dan mengembangkan harta wakaf. *Nazir* dapat dilakukan oleh orang yang berwakaf (*al-waqif*) atau orang lain yang di tunjuk oleh *waqif*, atau *mauqif alaih* (orang atau pihak yang menerima hasil wakaf, menurut salah satu pendapat mazhab), atau oleh *qadhi*/hakim (pemerintah) apabila si *waqif* tidak menunjuk.

Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang–Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa *nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁸⁵

Meski keberadaan *nazir* dalam wakaf dipandang penting, namun *nazir* sendiri bukan merupakan rukun atau syarat sahnya wakaf, karena wakaf adalah ibadah *tabarru'* yang bersifat sunnah. Kebutuhan akan *nazir* wakaf lebih dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan wakaf agar produktif dan memberikan manfaat lebih. Pentingnya kebutuhan *nazir* sebagai pengelola wakaf juga tidak diimbangi payung hukum yang jelas menyangkut hak-hak *nazir* sebagai jasa yang diberikan atas pekerjaannya. Pengelolaan wakaf saat

⁸⁵Pasal 1 ayat (4) Undang–Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dituntut produktif, akuntabel dan terpercaya, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dalam bentuk aturan dan rujukan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi untuk menuntun langkah pengelolaan wakaf yang professional tersebut.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk seseorang selaku *nazir* wakaf. Pengangkatan *nazir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Hal inilah yang menjadikan posisi *nazir* menjadi penting. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazir* dalam perwakafan, sehingga disebutkan bahwa berfungsi atau tidaknya harta wakaf, berkelanjutan atau tidaknya asset wakaf sangat bergantung pada *nazir* selaku pengelola wakaf. Akan tetapi pentingnya posisi mereka sebagai pengelola hanya sebatas untuk memberhasilkan tujuan wakaf, yang demikian itu tidak berarti bahwa *nazir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.⁸⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di jelaskan bahwa *Nazir* ada tiga macam:

- a. *Nazir* perorangan. Syaratnya :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Beragama Islam.
 3. Dewasa.

⁸⁶ Muhammad Anas Zarqa', *Some Modern Means for The Financing and Invesment of a Wqaf Projects*, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Amanah.
 5. Mampu secara jasmani dan rohani.
 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. *Nazir* organisasi. Syaratnya :
1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan.
 2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- c. *Nazir* badan hukum. Syaratnya :
1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan.
 2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Badan hukum yang bersifat sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.⁸⁷

Dicantumkan syarat “Indonesia” bagi *nazir* perorangan, *nazir* organisasi, maupun *nazir* badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut memang tidak berdasarkan ketentuan hukum fikih mazhab manapun, tetapi atas dasar alasan dan pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas, agar jangan sampai

⁸⁷ Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya kehilangan aset wakaf yang dibawa kabur oleh *nazirnya* yang bukan warga negara Indonesia, atau oleh organisasi dan badan hukum yang berada di luar kekuasaan pemerintah Indonesia untuk menindaknya. Hal itu tidak di larang, dalam rangka perlindungan terhadap aset wakaf, karena seperti kita ketahui bersama bahwa umumnya hukum wakaf adalah *ijtihadi*, dan membuka peluang kepada umat Islam untuk menalarnya sesuai dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.⁸⁸

Musthafa Al-Zarqa menegaskan bahwa sesungguhnya rincian-rincian hukum wakaf yang ditetapkan dalam fikih, semuanya berdasarkan hasil *ijtihad* dan *qiyas*, karenanya masih banyak peluang untuk dikaji secara nalar. Tugas dan kewajiban *nazir* menurut hukum fikih dalam garis besarnya adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap aset wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatan dan pengembangan kemanfaatannya.

Secara lebih rinci tugas *nazir* dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Memberdayakan aset wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi barang wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaatnya sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut.

⁸⁸ Tuti. A. Najib, dan Ridwan al-Makassary, *Op.Cit*, h. 96-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melindungi hak-hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum, atau pengurusan dan perampasan, demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Menunaikan hak-hak *mauquf'alah*, dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan membutuhkan kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan *syar'iyah* yang benar.
4. Melaksanakan syarat-syarat *waqif* dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi yang khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan *nazir* perorangan yang tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat *kenaziran*.

Disamping itu *nazir* dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan kecurigaan seperti:

1. Menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau keluarga dekatnya (anak-anak atau istrinya).
2. Mengendalikan harta wakaf atau meminjamkan harta wakaf kepada orang lain yang tidak dijamin keamanannya, karena hal-hal tersebut dapat menyebabkan lenyapnya atau rusaknya harta wakaf.
3. Bertempat tinggal di rumah atau di tanah wakaf tanpa membayar sewanya, kecuali karena darurat atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan (seperti karena kemiskinan atau adanya bencana alam, dan *nazir* membutuhkan penampungan sementara).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat *Nazir*

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa *nazir* merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi *nazir* diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, meskipun pada dasarnya semua orang bisa menjadi *nazir* asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Para fukaha telah menentukan beberapa syarat bagi *nazir*. Diantara syarat tersebut ada yang menimbulkan perbedaan pendapat dan ada pula yang disepakati. Adapun syarat-syarat itu adalah :

- a. Berakal, adalah orang yang dapat menganalisa sesuatu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat ini disepakati oleh para *fuqaha* untuk sahnya perwalian. Jadi tidak sah perwalian orang gila.
- b. Dewasa, adalah orang yang sudah mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*), sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik. Dalam menunaikan syari'at memerlukan ketelitian dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Ulama sepakat bahwa *nazir* harus dewasa, sehingga hak perwaliannya dianggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan, sebab menurut mereka hak perwalian menuntut syarat akan ketelitian dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh orang dewasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Adil

Para ulama mendefinisikan adil dengan bermacam-macam definisi yang berbeda secara lafal, akan tetapi satu dalam makna. Mereka berupaya menjelaskan maksud adil dengan sejelas-jelasnya, sehingga dapat dipahami secara mudah. Hal itu tampak dari definisi mereka berikut ini :

- 1) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan adil dengan menjauhi dosa besar. Seperti menjauhkan diri dari berbagai macam tindakan seperti membunuh, berzina, makan riba dan meninggalkan dosa-dosa kecil.
- 2) Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa keadilan seseorang cukup diketahui dari keislaman dan dikenal tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan.
- 3) Al-Zaila'i mendefinisikan adil adalah konsisten dengan jalan Islam dan memiliki keseimbangan akal dan kesempurnaan sikap konsisten.
- 4) Ibnu al-Hajib dari kalangan ulama Malikiyah, mendefinisikan adil adalah loyalitas keagamaan dengan cara menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, melaksanakan amanah dan berperilaku baik.⁸⁹

⁸⁹ al-Baqi, *Daur al-Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani (Namuzaju al-Amanah al-Ammah li al-Auqaf bi Daulah al-Kuwait)*, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Menurut ulama Zahiriyah, adil adalah orang yang dikenal tidak suka melakukan dosa besar dan melakukan dosa kecil secara terang-terangan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang adil mempunyai ciri-ciri : menjauhi dosa besar dan mencegah diri dari dosa-dosa kecil, karena dosa kecil yang dilakukan terus menerus akan merusak pribadi seseorang hingga cenderung untuk melakukan dosa besar dan ucapan orang yang sering melakukan dosa dan kesalahan, jarang sekali dapat dipercaya.

d. Mampu Atau Mempunyai Kecakapan Hukum

Kecakapan didefinisikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuan dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Para *fuqoha* sepakat untuk menentukan syarat kecakapan bagi pengelola wakaf karena pelimpahan hak sangat terkait dengan syarat pengelolaan, dan jika pengelolaan wakaf diserahkan kepada orang yang tidak mampu atau tidak cakap, maka tujuan dari wakaf tidak akan tercapai.

e. Islam

Para *fuqoha* berpendapat bahwa persyaratan bagi seorang *nazir* haruslah beragama Islam, jika wakaf diperuntukan bagi *mauquf 'alaih* yang beragama Islam atau wakaf diperuntukan bagi sektor umum, seperti masjid atau lembaga pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain syarat yang diatur dalam fikih sebagaimana yang penulis paparkan di atas, regulasi di Indonesia juga mengatur terkait syarat *nazir* menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Wakaf Bab II Pasal 2, bahwa *nazir* dibagi menjadi 3, sebagaimana penulis paparkan pada macam-macam *nazir*.

Lebih jelasnya *nazir* perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan:

1. *Nazir* perorangan ditunjuk oleh *wakif* dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang.
2. *Nazir* wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat.
3. Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran *nazir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
4. Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazir*.
5. *Nazir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga orang) dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Salah seorang *nazir* perorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.⁹⁰

Kemudian dalam Pasal 5 (lima), dijelaskan bahwa *nazir* perorangan dapat berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Berhentinya salah seorang *nazir* tidak mengakibatkan berhentinya *nazir* perorangan lainnya. Jika salah satu *nazir* perorangan berhenti, maka *nazir* yang lain harus melaporkannya kepada Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berhentinya *nazir* tersebut yang kemudian penggantinya akan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Apabila *nazir* perorangan yang berhenti dari kedudukannya tersebut merupakan *nazir* untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka *nazir* yang ada memberitahukan kepada *wakif* atau ahli waris *wakif* apabila *wakif* sudah meninggal dunia.⁹¹

Sementara itu ketentuan mengenai *nazir* organisasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 7, yaitu:

⁹⁰ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹¹ Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. *Nazir* organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat.
 2. Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran *nazir* dapat dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota.
 3. *Nazir* organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *nazir* perorangan.
 - b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/Kota dimana benda wakaf berada.
 - c. Harus memiliki :
 - Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
 - Daftar susunan pengurus
 - Anggaran rumah tangga
 - Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 - Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Persyaratan sebagaimana disebut pada poin 3 huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran.
5. Pendaftaran dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.⁹²

Adapun ketentuan mengenai *nazir* badan hukum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 11, yaitu:

1. *Nazir* badan hukum didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat .
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran *nazir* dapat dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. *Nazir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
 - b. Pengurus badan hukum harus memenuhi syarat *nazir* perseorangan.
 - c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota dimana benda wakaf berada

⁹²Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lihat juga Agung Abdullah, *Nadzir* dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 403-408

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Harus memiliki:

- Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
- Daftar susunan pengurus.
- Anggaran rumah tangga.
- Program kerja dalam pengembangan wakaf.
- Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
- Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

4. Persyaratan yang dimaksud pada poin 3 huruf d harus dilampirkan pada permohonan pendaftaran.⁹³

3. Tugas dan Kewajiban *Nazir*

Esensi wakaf adalah menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati oleh orang banyak, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada *wakif*. Oleh sebab itu pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya. *Nazir* wakaf selaku orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf, dapat melakukan penanganan terhadap harta wakaf yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain dengan :

⁹³ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Menyewakan harta wakaf.
- c. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan,
- d. Membangun bangunan di atas tanah wakaf.
- e. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf
- f. Melaksanakan syarat dari *wakif* yang tidak menyalahi hukum syara’.
- g. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.
- h. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- i. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
- j. Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.

Hal ini sesuai dengan rumasan yang terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa tugas *nazir* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁹⁴

Tugas *nazir* ini akan menentukan keberlangsungan hidup mati, maju mundur dan perbaikan nilai ekonomi harta benda wakaf. Peran harta benda

⁹⁴ pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf melalui peruntukan yang telah ditetapkan oleh *wakif* akan dapat jelas dan nyata dirasakan oleh umat jika berada ditangan *nazir* yang bertanggung jawab dan professional.

Dengan demikian, tanggung jawab *nazir* tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf tersebut. Dengan cara seperti inilah yang menjadikan manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan atau ibadah semata, akan tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam melaksanakan tugasnya, *nazir* berhak mendapatkan imbalan berupa gaji yang diambil dari hasil pengelolaan wakaf tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12, bahwa *nazir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Adapun dalam hal peningkatan kemampuan dirinya *nazir* berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia.⁹⁵

Pengelolaan wakaf termasuk ke dalam kewajiban negara, karena hasil dari pengelolaan wakaf tersebut akan dinikmati oleh masyarakat banyak dan kepentingan umum lainnya yang akhirnya juga untuk membantu negara dalam mensejahterakan masyarakat selaku warga negara. Oleh Karena itu keterlibatan negara dalam memperhatikan gaji para pengelolanya sangat dibutuhkan, baik

⁹⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh *nazir* ataupun yang lainnya. Hal ini diberikan sebagai jerih payahnya dalam mengelola tanah wakaf, *nazir* berhak mengambil hasil dari tanah wakaf tersebut dihitung sejak ia menjadi *nazir*. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai besaran hak *nazir*, pemerintah menetapkan hak yang diberikan kepada *nazir* dengan mempertimbangkan pendapat majelis ulama Kecamatan setempat, akan tetapi tidak boleh melebihi 10 persen sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang.

4. Kompetensi *Nazir*

Kompetensi dapat diartikan sebagai karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja efektif atau superior di dalam suatu pekerjaan. Pengertian kompetensi terdiri dari tiga hal, yaitu adanya kemauan tindakan (*skills*), kecerdasan (*knowledge*), dan tanggung jawab (*attitudes*). Dalam pendekatan fikih, kualitas *nazir* dipresentasikan dengan kalimat '*adalah* (kompetensi diniyah/agama) dan kifayah (kompetensi entrepreneurship).

Kompetensi Diniyah

Kompetensi *diniyah* adalah kompetensi *nazir* yang berhubungan dengan keagamaan, seperti memahami ilmu agama dan pengamalannya dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia. Dengan demikian, kompetensi diniyah dapat dibagi menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga, yaitu kompetensi *ilmiah-diniyah*, kompetensi *amaliah-syar'iyah*, dan kompetensi *da'wiyah*.⁹⁶

1. Kompetensi *ilmiah-diniyah* adalah kompetensi *nazir* yang berhubungan dengan ilmu agama Islam meliputi:

- a) memahami rukun Iman, Islam dan Ihsan.
- b) mengetahui sumber-sumber hukum agama Islam yang disepakati, yaitu al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad.
- c) mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
- d) memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan zakat, infak, dan sedekah.
- e) memahami hukum wakaf, baik dalam tinjauan fiqh maupun aturan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

2. Kompetensi *Amaliah Syar'iah*

Kompetensi *nazir* yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam, meliputi:

- a) memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan rukun-rukun Iman, Islam dan ihsan, terutama shalat lima waktu.
- b) memiliki pondasi akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya secara moral, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun perasaan.

⁹⁶Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Op.Cit*, h.102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) jujur, amanah, adil dan sungguh-sungguh sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan *pentasharrufan* harta kepada sasaran wakaf.
- d) tahan godaan, terutama menyangkut harta dan perkembangan usaha.
- e) mampu bekerja dengan ikhlas, penuh dedikasi, dan mental pengabdian terhadap kaum *dhu'afa*.⁹⁸

3. Kompetensi *Da'wiyah*

Kompetensi *nazir* yang berhubungan dengan dakwah meliputi:

- a) memiliki mental berdakwah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*.
- b) mampu menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari.
- c) memiliki kemampuan berkomunikasi, memotivasi dan mencerminkan pribadi yang disenangi.
- d) memiliki kecerdasan tinggi, baik secara emosional maupun spiritual.
- e) Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing.

b. Kompetensi Kifayah

Kompetensi kifayah adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan *nazir* dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*ashabul isti hqoq*). *Nazir* yang memiliki kompetensi ini dengan sendirinya akan menjadi *nazir* yang produktif sebab makna yang

⁹⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dalam istilah kewiraswastaan adalah keberanian untuk melakukan usaha.

Lebih lanjut, Jaih Mubarak mengutip elaborasi Schumpeter mengenai kewiraswastaan yang menekankan pada aspek kemampuan naluriyah dalam mengombinasikan lima hal yaitu: (1) Pengenalan barang baru, (2) metode produksi baru, (3) pasar baru, (4) penyediaan bahan mentah yang baru, (5) organisasi industri yang baru. Esensi dari kewiraswastaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, serta kemampuan menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda, yaitu melalui pengembangan ilmiah baru, perbaikan produksi dan jasa serta penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.⁹⁹

Secara lebih rinci kompetensi kifayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan manajemen dan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi bisnis.

Dalam organisasi wakaf, *nazir* adalah manajer, sehingga dalam konteks wakaf produktif manajer wakaf sudah saatnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam ilmu manajemen, manajer disebut sebagai subyek manajemen sebab ia yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan organisasi yang dijalankan bersama anggotanya. Secara umum kompetensi manajerial yang harus

⁹⁹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, (Bandung: Mandala Maju 1997), h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi *nazir* adalah memahami fungsi manajemen yang terdiri dari empat tahapan, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengimplementasian) dan *controlling* (pengawasan atau pengendalian). Artinya, *nazir* harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi organisasi wakaf yang berbeda dalam wilayah organisasinya.

5. Masa Bakti *Nazir*

Dalam literatur fikih tidak ditemukan aturan tentang masa bakti *nazir* wakaf. Begitu pula dalam peraturan perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan *nazir* itu adalah jabatan seumur hidup. Jika *nazir* meninggal dunia atau sudah uzur, mereka tidak mengusulkan penggantinya. Imbas dari hal ini, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya, harta wakaf menjadi terabaikan bahkan banyak yang diambil kembali oleh ahli waris dari *wakif*.

Ketentuan fiqh hanya mengatur jika *nazir* berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal yang tidak berfaedah, atau mengundurkan diri, *wakif* ataupun pemerintah dapat memberhentikan *nazir* dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuh*, Op.Cit. h. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti *nazir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Nazir diberhentikan dan diganti apabila:

- a. Meninggal dunia bagi *nazir* perorangan
- b. Bubar atau dibubarkan bagi *nazir* organisasi atau badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nazir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun pemberhentian *Nazir* dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia,¹⁰² apabila :

¹⁰¹Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁰² M.E. Burhanuddin, S.H.,M.H, *Pergantian Nadzir, bagaimana caranya?*, BWI.go.id tanggal 5 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. mengundurkan diri
- b. berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat,
- c. melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, minum-minuman keras dan lain sebagainya,
- d. kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

F. Wakaf Produktif

1. Paradigma Wakaf Produktif

Indonesia masih memiliki angka kemiskinan yang cukup besar. Pemerintah telah menggulirkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan baik secara langsung maupun melalui program yang bertujuan untuk membangun perekonomian sehingga secara tidak langsung akan mengurangi angka kemiskinan. Untuk mempercepat pengurangan kemiskinan sesungguhnya diperlukan kerja sama (sinergi) antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai instrumen ekonomi yang ada pada hukum Islam seperti: zakat, infaq, sedekah, dan waqaf.¹⁰³

Seperti halnya zakat, wakaf juga mempunyai potensi yang sangat besar dalam mendukung pengurangan kemiskinan. Seiring dengan perkembangan potensi wakaf di Indonesia, berkembang pula ide-ide untuk memanfaatkan

¹⁰³Tiswarni, *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center)*, al-*ad* adalah vol. Xii, no. 2 desember 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf agar lebih bernilai ekonomis dan bukan hanya sekedar filantropi. Harapannya wakaf dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan. Salah satu ide tersebut dikenal dengan wakaf produktif yaitu mewakafkan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf dapat bersifat permanen (abadi) khususnya harta tetap yang diwakafkan untuk masjid, kuburan, madrasah, dll. Selain dari itu wakaf dapat pula bersifat temporer atau dalam kurun waktu tertentu dapat berupa aset tetap, aset bergerak atau uang. Wakaf produktif lebih banyak dihubungkan dengan wakaf temporer. Paradigma baru wakaf serta peruntukannya secara produktif memberikan pemahaman baru dalam pemanfaatan harta wakaf.

Adapun tujuannya adalah: Mengetahui wakaf hak dan manfaatnya.

Wakaf uang dan peruntukannya, bentuk-bentuk wakaf benda bergerak lainnya dan bagaimana peruntukannya. Perubahan paradigma dalam manajemen perkembangan wakaf yang mengupas tentang pengembangan harta wakaf secara profesional mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam mendayagunakan harta wakafnya. Pengelola wakaf baik dari individu maupun secara kelembagaan harus cukup syarat, organisasi sosial keagamaan dan bisa dari lembaga hukum. Artinya, pengelola harta wakaf bisa dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman. Dimana badan usaha dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan usaha masa sekarang ini dikelola secara kolektif dan profesional.

Setelah mengalami periode pengembangan pengelolaan wakaf maka terbentuklah konsep paradigma wakaf produktif. Paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia :¹⁰⁴

a. Periode tradisional

Periode ini menempatkan wakaf masih pada posisi sebagai ajaran yang murni. Wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok), kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

b. Periode semi-profesional

Periode ini adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya, seperti masjid Sunda Kelapa, masjid Pondok Indah, masjid At-Taqwa dan lain-lain.

c. Periode Profesional

Pada periode ini wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Profesional yang

¹⁰⁴ Elimartati, *Op.Cit*, h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan meliputi aspek : manajemen, sumber daya *kenaziran*, pola kemitraan usaha, benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga, dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang wakaf.¹⁰⁵

Akan tetapi secara keseluruhan praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan ini tidak hanya terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, akan tetapi juga diakibatkan oleh sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap kesejahteraan umum.

Dilihat dari peruntukannya, hampir semua aset tanah wakaf masih terbatas untuk peruntukan lembaga peribadatan dan belum produktif. Perwakafan tanah di Indonesia memang cukup mengalami stagnasi. Salah satu penyebabnya adalah karena terciptanya paradigma di masyarakat bahwa wakaf adalah selalu fix asset, yang peruntukannya hanya untuk ibadah dan untuk kegiatan sosial keagamaan. Oleh karena itu banyak tanah wakaf yang tidak terpelihara, diserobot oleh masyarakat atau beralih ke pihak ketiga.¹⁰⁶ Terkadang kondisi tersebut disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit yang hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan. Kalaupun ada tanah wakaf yang cukup luas, sering kali lokasinya kurang strategis dan tidak memungkinkan

¹⁰⁵ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), h. 276.

¹⁰⁶ Abdurrahman Kasdi, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia*, Ziswaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dikelola secara produktif. Beberapa lokasi yang cukup luas dan memungkinkan untuk dikelola secara produktif, akan tetapi karena *nazirnya* kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dapat dikelola secara produktif itu akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali bahkan perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Semangat baru yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat muslim.¹⁰⁷ Sebagaimana Ahmad Djunaidi dan kawan-kawan menawarkan aspek yang berkaitan dengan pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia, antara lain : (1) pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen *kenaziran*/manajemen sumber daya insani; dan (4) sistem rekrutmen *wakif*.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai aspek pengembangan paradigma baru wakaf, sebagai berikut:

1. Pembaharuan paham tentang wakaf

Pembaharuan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan wakaf, antara lain :

a. Sertifikat tanah wakaf.

Walaupun dalam hukum Islam wakaf sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Namun pola sertifikasi tanah atau benda lainnya merupakan upaya

¹⁰⁷ Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, jurnal SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.3 No.1.16 Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

b. Pertukaran benda wakaf.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Wakaf telah memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, yaitu:

- 1) karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum.
- 2) Secara substansi difahami bahwa dengan menukar benda wakaf, upaya pemberdayaan bisa lebih optimal.

c. Pola seleksi.

Pola seleksi ini dilakukan oleh *nazir* terhadap harta yang akan diwakafkan. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat agar benda-benda yang ingin diwakafkan oleh masyarakat dapat memberi manfaat secara maksimal. Akan tetapi pola seleksi ini tidak dilakukan oleh *nazir* secara keseluruhan di seluruh Indonesia.

d. Sistem Ikrar.

Ikrar yang dilakukan oleh para calon *wakif* diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa menyebutkan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Karena dengan menyebutkan peruntukan benda wakaf secara khusus (tertentu) oleh calon *wakif*, hal ini akan sangat memberatkan pihak pengelola (*nazir*) dalam memberdayakan harta wakaf secara maksimal. Karena dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkannya peruntukan harta wakaf secara umum, *nazir* bisa memperhitungkan jenis dan pola pengelolaan dan pemberdayaan yang paling cocok dengan kondisi harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. Hal ini tentu lebih efektif dan tujuan wakaf demi kepentingan masyarakat banyak dapat dicapai.

e. Perluasan benda yang diwakafkan (*mauquf alaih*).

Sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Wakaf, pengaturan wakaf hanya mengenai perwakafan benda tidak bergerak. Namun saat ini, setelah lahirnya Undang-Undang Wakaf telah dikembangkan bentuk perwakafan dengan objek benda tidak bergerak. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham, surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi.

f. Sistem Manajemen Pengelolaan

Bila dalam paradigma lama wakaf lebih menekankan pada pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang lebih profesional dan modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Sistem manajemen *kenaziran*

Dalam rangka pengembangan paradigma wakaf baru, profesionalisme *nazir* menjadi ukuran yang paling penting dalam mengelola wakaf.

h. Sistem rekrutmen *wakif*

Sebagai salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan, *wakif* harus terus diberikan stimulasi agar penambahan benda-benda (kekayaan) wakaf terus bisa dicapai. Sistem rekrutmen *wakif* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan;

1) Pendekatan keagamaan.

Hal ini dilakukan agar dapat memberikan stimulasi kepada umat Islam agar mau mewakafkan sebagian hartanya mengingat wakaf merupakan *shadaqah jariyyah* yang dijanjikan oleh Allah SWT yang memiliki bobot pahala yang banyak dan terus mengalir walaupun *wakif* sudah meninggal dunia;

2) Pendekatan kesejahteraan sosial.

Secara sosial wakaf memiliki peran yang cukup strategis ditengah kondisi kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu pola penyadaran yang terus menerus dilakukan diharapkan dapat meningkatkan volume beribadah yang berdimensi sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan.

Dalam rangka menarik hati para calon *wakif*, para *nazir* harus mampu membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa amanah yang diberikan kepadanya untuk mengelola benda wakaf bisa berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk ibadah ataupun untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan cara seperti itu maka secara langsung *nazir* mempromosikan akan pentingnya fungsi wakaf secara sosial maupun secara spiritual;

4) Pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil.

Penggunaan prioritas pemanfaatan benda-benda wakaf begitu penting sehingga sasaran wakaf dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian pemanfaatan benda wakaf bisa dilakukan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, maka diharapkan *wakif* semakin tergerak hatinya untuk menyumbangkan sebagian harta dalam rangka membantu problem sosial yang ada.

Selanjutnya berdasarkan substansi ekonomi pengelolaan wakaf dapat berupa;

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak. Seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disediakan untuk tempat belajar siswa, dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.

- 2) Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf jenis inilah yang dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Perbedaan antara wakaf langsung dengan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak dapat menghasilkan sesuatu. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif bertujuan untuk memanfaatkan wakaf agar tidak berhenti pemanfaatannya. Akan tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang berguna bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan dan kemandirian masyarakat. Contoh wakaf produktif yaitu pembangunan ruko, rumah sakit, apartemen, rumah sewa, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Hasil dari pemanfaatan tersebut (keuntungan) dapat dialokasikan untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Wakaf dalam muatan ekonomi berarti memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.¹⁰⁸

2. Tantangan Wakaf Produktif

Secara fitrah, setiap kebaikan akan mendapatkan tantangan, tak terkecuali dalam hal menproduktifkan harta benda wakaf. Tantangan tersebut antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf secara umum;
- b. Masih lemahnya sosialisasi wakaf produktif;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf;
- d. Minimnya contoh sukses pengelolaan wakaf produktif yang terpublikasi dengan baik;
- e. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf; dan

¹⁰⁸ Muhammad al-Sa'di Farhud, dkk, *al-Azhar al-Syarif fi 'Idihi al-Alf*, (Cairo: Haiyah al Misriyyah al-Ammah li al- Kitab, 1983). h.165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. banyak lagi tantangan lain yang bersifat praktis di lapangan.¹⁰⁹

3. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Sebelum masuk pada strategi pengelolaan wakaf produktif, terlebih dahulu penulis paparkan apa yang dimaksud dengan strategi dan jenis-jenisnya. Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misi. Berikut ini adalah jenis-jenis strategi yang dibagi ke dalam empat kelompok besar yaitu:

- a. Strategi integrasi adalah sebuah strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok dan/atau pesaing.
- b. Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik.
- c. Strategi diversifikasi adalah suatu strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan.
- d. Strategi defensif/bertahan adalah strategi untuk mempertahankan posisi yang ada saat ini karena kondisi yang terbatas.¹¹⁰

Jika kita kaitkan dengan wakaf produktif, maka strategi dalam pengelolaan wakaf produktif antara lain;

¹⁰⁹Hafsah, *Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, MIQOT Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009, <http://jurnal.miqotojs.uinsu.ac.id>

¹¹⁰ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis Di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang wakaf

Salah satu strategi pengelolaan dalam wakaf produktif adalah dengan melahirkan regulasi sebagai payung hukum dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam peningkatan potensi sumber daya manusia yang tergabung dalam organisasi wakaf. Sebagaimana kita ketahui sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria.¹¹¹

2. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara Nasional adalah Badan Wakaf Indonesia. Tugas dari lembaga ini diatur secara eksplisit di dalam regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan lebih lanjut tentang Badan Wakaf Indonesia akan penulis bahas secara lengkap pada BAB tersendiri.

3. Pembentukan kemitraan usaha.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diadakan model pemanfaatan dana tersebut pada sektor usaha yang produktif dan lembaga yang memiliki

¹¹¹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Op.Cit*, h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerja sama dengan perusahaan dan lembaga keuangan lainnya.

4. Penerbitan sertifikat wakaf tunai.

Penerbitan sertifikat wakaf tunai merupakan salah satu strategi agar dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Penerbitan sertifikat wakaf tunai diharapkan menjadi sasaran bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

4. Program Pengelolaan Wakaf Produktif

Program dalam pengelolaan wakaf produktif antara lain :

a. Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan *nazir* dan membina manajemen wakaf secara Nasional maupun Internasional.

b. Program Jangka Menengah dan Panjang.

Program ini dilakukan dengan mengembangkan potensi *nazir* yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka melaksanakan upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia berperan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai lembaga yang mengkoordinir perwakafan dengan memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif seperti:

1. Dukungan sumber daya manusia;
2. Dukungan advokasi;
3. Dukungan keuangan; dan
4. Dukungan pengawasan.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dijual, diwariskan, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹¹² Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan dan pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,¹¹³ yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dikelola secara produktif.¹¹⁴

¹¹²Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2011), h. 14

¹¹⁴ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemaparan di atas, jelas bahwa regulasi yang ada di Indonesia sangat mendukung program wakaf produktif. Hal ini terlihat dari muatan substansi dari regulasi yang ada mengarahkan pengelolaan wakaf lebih pada pemanfaatan.

G. Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah Wakaf

1. Pendaftaran Tanah Wakaf

Ketentuan yang tertuang dalam pasal 32 sampai dengan pasal 39 Undang-Undang wakaf, dijelaskan bahwa mekanisme pendaftaran wakaf meliputi :

- a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama *nazir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani dengan menyerahkan :
 1. Salinan Akta Ikrar Wakaf;
 2. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
 3. Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.
 4. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kepada *nazir*.
 5. Jika harta benda wakaf ditukarkan atau diubah peruntukannya, *nazir* melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mendaftarkan kembali kepada Instansi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

6. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat terkait harta benda wakaf yang telah terdaftar¹¹⁵.

Adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf dapat dilakukan dalam beberapa kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dalam hal *wakif* atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan, syarat dan mekanisme pendaftarannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui camat yang menjelaskan tentang penggunaan tanah yang telah diwakafkan.
 - 2) Bukti kepemilikan tanah lamanya berupa kartu kavling, akta-akta jual beli/pengoper dan hak dibawah tangan/autentik (Akte Notaris).
 - 3) Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional bahwa tanah negara tersebut dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

¹¹⁵ Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkan status tanah negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar/menerangkan belum bersertifikat apabila tanah negara itu belum pernah terdaftar.
- 5) Calon *wakif*/ahli waris datang menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Akta Ikrar Wakaf.
- 6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan/atau *nazir* berkewajiban mengajukan permohonan atas nama *nazir* kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama *wakif* serta surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 tersebut diatas dalam surat pengesahan *nazir*.
- 7) Kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
- 8) Setelah diterbitkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama *nazir* kepada Kantor Pertanahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

- b. Jika *wakif* atau ahli warisnya masih ada, tetapi tidak mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan, syarat dan mekanisme pendaftarannya sebagai berikut :

- 1) Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui

Camat yang menjelaskan bahwa perwakafan tanah tersebut tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan/penggarapan oleh calon *wakif*.

- 2) Proses selanjutnya sama dengan mekanisme pada poin a.

- c. Jika *wakif* atau ahli warisnya tidak ada, maka syarat dan mekanismenya adalah sebagai berikut :

- 1) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada).

- 2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut tidak dalam sengketa.

- 3) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.

- 4) *Nazir*/Kepala Desa/Lurah mendaftarkannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

- 5) Kepala Kantor Urusan Agama meneliti dan mengesahkan *nazir*.

- 6) Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama *nazir* dan atau *nazir* berkewajiban mengajukan permohonan hak atas tanah.
- 8) Selanjutnya proses permohonan hak dan pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertifikat atas nama *nazir*.¹¹⁶

2. Tujuan Pendaftaran Tanah Wakaf

Tujuan pendaftaran tanah wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan bidang rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.¹¹⁷

Selanjutnya Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto menyatakan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah wakaf itu adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Kepastian Objek.

Kepastian di bidang teknis, yaitu kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk

¹¹⁶ Wajid, Farid, *Op.Cit*, 140-149.

¹¹⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari sengketa dikemudian hari baik dengan pihak yang menyerahkan maupun dengan pihak-pihak yang berhak atasnya, siapa yang memiliki, ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga).

b. Memberikan Kepastian Hak.

Yaitu untuk mengetahui status hukumnya, siapa yang berhak atasnya, ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga). Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui status hukum dari tanah dimaksud karena juga akan berpengaruh pada harga tanah.

c. Memberikan Kepastian Subjek.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan jika ingin melakukan perbuatan hukum secara sah terkait tanah tersebut. dan untuk melihat tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman.¹¹⁸

Dari beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum atau hak atas tanah, karena merupakan kewajiban bagi pemegang hak yang bersangkutan dan harus dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak atas tanah tersebut. Hal ini juga dilakukan dalam rangka

¹¹⁸Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto. *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginventarisir data yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut.¹¹⁹

3. Sertifikasi Tanah Wakaf.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sertifikasi adalah penyertifikatan atau pembuatan sertifikat.¹²⁰ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.¹²¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa sertifikasi tanah wakaf adalah proses pembuatan sertifikat tanah wakaf, sedangkan sertifikat tanah wakaf merupakan tanda bukti secara tertulis tentang hak milik atas tanah wakaf yang mempunyai legalitas hukum atau kepastian hukum.

Selanjutnya mekanisme pembuatan sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*.

¹¹⁹Bachtiar Effendi. *Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Pelaksanaannya*, (Bandung : Alumni, 1963), h. 15.

¹²⁰Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, tt), h. 705.

¹²¹Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, BAB IV.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*.
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara yang telah mendapat persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*.
- e. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.¹²²

4. Tujuan Sertifikasi Tanah Wakaf

Adapun tujuan sertifikasi tanah wakaf adalah proses untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah wakaf dan sebagai tanda bukti hak milik secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya sengketa tanah wakaf dikemudian hari.

H. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam

Dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) adalah salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah,

¹²²Pasal 39 ayt (1) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BAB IV.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.¹²³

Walaupun demikian, hukum wakaf uang dalam fikih empat mazhab masih diperdebatkan, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pendapat yang membolehkan wakaf uang, antara lain :

- a. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.¹²⁴ Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya : *“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”*¹²⁵

Menurutnya cara mewakafkan uang ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau

¹²³ Tim penulis Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 101

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Op.Cit*, Jilid VII, h. 162.

¹²⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), h. 485.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubaḍa'ah yang keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.¹²⁶

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab *al-Mudawwanah* mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.¹²⁷

2. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang.

- a. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : إن مائة سهم التي لي في خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.”Nabi

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Op.Cit, Jilid X, 7610.

¹²⁷ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Jilid IV, h. 452.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW berkata: "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah". (HR. al-Nasa'i)¹²⁸

Berdasarkan hadis diatas, Mazhab Syafi'i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya.¹²⁹

- b. Imam al-Mawardi menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.¹³⁰
- c. Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah¹³¹ mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.

Dari perbedaan pendapat ulama di atas, nampak bahwa ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal menurut pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh

¹²⁸ Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'ayb bin 'Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), Jilid VI, h. 233.

¹²⁹ Shams al-Din Muhammad ibn Abu al-'Abbas ibn Hamzah ibn Shihab al-Din al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Jilid. V, h. 357; lihat juga Al-Khatib al-Sharibni, *Mughni al-Muhtaj*, *Op. Cit* Jilid II, h. 376.

¹³⁰ Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, (tkl : Dar al-Fikr, 1997), Jilid XVI, h. 229, Abu al-Hasan al-Mawardi, , *Op-Cit*, Jilid VII, h. 519.

¹³¹ 'Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Cairo : Hijr, 1992), Jilid VI, h. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab “Tahanlah asalnyanya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya.” Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.

Terkait perbedaan ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial di mana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada *mawquf ‘alaih*. Uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta benda tidak bergerak seperti kendaraan atau untuk mendanai pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *mawquf ‘alah*.

Selain itu, hukum wakaf banyak didasarkan pada dalil-dalil *ijtihadiah*, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik dijelaskan dalam al-Qur’an atau hadis. Hadis yang ada hanya menjelaskan secara global tentang konsep wakaf yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan, tidak dijual, diberikan, diwariskan serta mendedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan atau melarangnya, sementara wakaf uang memiliki manfaat yang besar untuk kemaslahatan, maka atas dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan bagi masyarakat banyak, penulis cenderung kalau wakaf uang hukumnya boleh.

Perbedaan pendapat di atas, juga turut mempengaruhi praktek wakaf uang di Indonesia. Sebagian masyarakat masih menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama melalui surat Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut, yaitu:

1. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui antara lain adalah sebagai berikut;

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.” Atau wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”¹³²

Sedangkan benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹³³ Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah. Keberadaan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Oleh karena itu, Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Selain menyebutkan pertimbangan, lazimnya sebuah fatwa disebutkan juga dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum fatwa yaitu: Pertama, QS. Ali Imran (3): 92 tentang perintah agar menusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya. Kedua, QS. Al-Baqarah (2): 261-262 tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih. Ketiga, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa’i dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kelima, perkataan Jabir yang

¹³² Shams al-Din Muḥammad ibn Abu al-‘Abbas ibn Hamzah ibn Shihab al-Din al-Ramli, *Op.Cit*, Jilid 5, h. 357; lihat juga Al-Khatīb al-Sharbini, *Op.Cit*, Jilid 2, h. 376.

¹³³ Pasal 215, angka 4 Kompilasi Hukum Islam, Buku III Hukum Perwakafan, Bab I,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa para sahabat Nabi SAW mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Fatwa juga memperhatikan pendapat ulama klasik yang membolehkan wakaf uang, yaitu: Pertama, pendapat Imam al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mawquf 'alaih*.¹³⁴ Kedua, pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urf*.¹³⁵ Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).¹³⁶ Selain itu, diperhatikan juga pandangan dan pendapat rapat Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara lain riwayat Ibnu Umar, dan pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله بقطع التصرف في رقبته
على مصرف مباح موجود

¹³⁴ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah ft Jawaz Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hāzm, 1997), h. 20-21

¹³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *Op.Cit.* Jilid VIII, h. 162.

¹³⁶ Abu al-Ḥasan al-Mawardi, *Op.Cit.*, Jilid IX, h. 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

Imam al-Bukhari menyebutkan dalam *ṣaḥīḥ*-nya (*Kitab al-Waṣḥaya*) sebagai berikut:

باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئاً وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها (رواه البخاري)

“Bab tentang wakaf hewan, kura’ (berbagai kuda dari semua jenisnya), ‘urud (harta selain emas dan perak) dan al-ṣamit (uang emas dan perak). Al-Zuhri berkata tentang orang yang menetapkan 1.000 dinar *fī sabilillah* (wakaf) dan memberikan 1.000 dinar tersebut kepada seorang budaknya yang berdagang, lalu budaknya mengelolanya. Kemudian orang tersebut menetapkan keuntungannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan familinya. Apakah orang tersebut boleh makan dari keuntungan 1.000 dinar tersebut meskipun ia tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Al-Zuhri mengatakan: Ia tidak boleh makan dengan menggunakan keuntungannya tersebut”

Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf uang adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam Undang-Undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 43 Undang-Undang ini dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazir* wakaf dilakukan secara produktif.¹³⁷

Adapun keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengenai wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

¹³⁷Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'iah.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.¹³⁸

I. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan tema pembahasan mengenai wakaf di Indonesia telah banyak dilakukan dengan fokus dan lokasi penelitian yang berbeda-beda. Diantara tema pembahasan yang penulis temukan secara garis besar berisi tentang model-model pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan yang objek penelitiannya pada yayasan, pondok pesantren, atau organisasi masyarakat Islam tertentu. Selain dari itu juga ditemukan penelitian model fundraising, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang, Koperasi Syariah, atau BMT.

Untuk lebih jelasnya posisi penelitian ini dapat dikemukakan pada tinjauan pustaka berikut ini:

1. Uswatun Hasanah, dalam disertasi (1997), Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial : Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan.¹³⁹ Disertasi ini membahas mayoritas asset wakaf di wilayah Jakarta Selatan, baik berupa masjid, mushala, lembaga pendidikan dan sebagainya, belum tergarap secara produktif sehingga wakaf belum

¹³⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002

¹³⁹Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan*. (Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pemahaman *nazir* dan *wakif* tentang wakaf masih terbatas. Wakaf dipahami tidak lebih sebagai fungsi ibadah ritual saja.

2. Hendra, disertasi (2008), *Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Tunai Baitul Mal Muamalat)*.¹⁴⁰ Hasil penelitian ini menyatakan dalam sisi penghimpunan wakaf uang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) lebih berhasil dibandingkan dengan Baitul Mal Muamalat (BMM), sementara dari sisi pemanfaatan hasil wakaf, lembaga TWI telah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), fasilitas sekolah gratis melalui program Smart ekselentia Indonesia, dan bantuan dana bagi para peternak miskin.
3. Suhadi, disertasi (2002), *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*.¹⁴¹ Disertasi ini membahas peruntukan wakaf yang banyak terfokus pada ibadah ritual dan lemahnya kualitas Nazir sehingga harus terus menerus diberdayakan. Sebagaimana Penelitian Suhadi, penelitian Hasanah pun dilakukan jauh sebelum undang-undang wakaf dilakukan, sehingga wajar jika masalah wakaf uang dan wakaf *mua'qqat* tidak masuk dalam pembahasan kajian tersebut.
4. Miftahul Huda, disertasi (2011), *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Studi tentang penggalangan wakaf pada Yayasan Hasyim

¹⁴⁰ Hendra, *Peranan Wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta : Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

¹⁴¹ Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Semarang: Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)¹⁴², ada tiga pola penggalangan wakaf yang dilakukan oleh ketiga *nazir* tersebut. Ketiga pola penggalangan wakaf tersebut adalah sebagai berikut; 1) Pola menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat perorangan, perusahaan, maupun pemerintah; 2) Pola menciptakan produktivitas asset-asset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan. Mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi *nazir*; dan 3) Pola distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik financial maupun Non finansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.

5. Hasbullah Hilmi, disertasi (2012), *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*.¹⁴³ Menurut penulis, terdapat keragaman dalam pemahaman dan penerimaan para pengelola terhadap model wakaf uang yang berimplikasi pada penerapan dan pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa regulasi wakaf uang termasuk kategori upaya rekayasa sosial

¹⁴² Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Semarang : Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011).

¹⁴³ Hasbullah Hilmi, *Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Semarang : Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tingkat keberhasilan yang rendah karena belum menunjukkan hasil yang signifikan dan layak dijadikan model.

6. Wawan Hermawan, disertasi (2013), *Pandangan Ulama Garut tentang Wakaf Uang dan Wakaf Mu'qqat*.¹⁴⁴ Ada tiga pola penggalangan wakaf yang dilakukan oleh ketiga *nazir* tersebut. Ketiga pola penggalangan wakaf tersebut adalah sebagai berikut; 1) Pola menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat perorangan, perusahaan, maupun pemerintah; 2) Pola menciptakan produktivitas asset-asset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan. Mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi *nazir*; dan 3) Pola distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik financial maupun Non finansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.
7. Suhairi, disertasi (2015), *Manajemen Wakaf Produktif di Singapura*.¹⁴⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) MUIS dan WAREES telah mengelola aset-aset wakaf di Singapura secara produktif. Dalam hal ini, terdapat aset-aset wakaf yang memiliki pendapatan rendah, dan aset-aset yang perlu diperbaharui untuk dibangun dengan properti-properti baru menghasilkan pendapatan yang lebih baik; 2) Fungsi manajemen

¹⁴⁴ Wawan Hermawan, *Pandangan Ulama Garut Tentang Wakaf Uang*, (Semarang : Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2013).

¹⁴⁵ Suhairi, *Manajemen Wakaf Produktif di Singapura*, (Semarang : Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorganisasian dan pengawasan berjalan dengan baik dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura.

8. Moh. Luthfi, Pergeseran paradigma perwakafan di Indonesia (studi analisis hukum wakaf sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf),¹⁴⁶ (2018) Disertasi, Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas tentang pergeseran paradigma wakaf di Indonesia, yang kemudian dianalisis secara komparatif dengan pandangan ulama empat mazhab.
9. Rimanto, Disertasi, Revitalisasi Otoritas Badan Wakaf Indonesia (Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi), (2021). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan paradigma revitalisme. Penelitian ini dimaksudkan untuk mewujudkan hukum Badan Wakaf Indonesia yang berbasis nilai keadilan menuju peningkatan status, kredibilitas serta kemandirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
10. Imro'atul Fithriyah (Skripsi), Peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia (Konsep dan praktik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf). Penelitian ini difokuskan pada peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan wakaf uang dan bagaimana kesesuaian antara konsep dan praktek wakaf di

¹⁴⁶ Moh. Luthfi, Pergeseran Paradigma Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf sebelum dan sesudah berlaku Undang-undang no. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, (Lampung : Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2015).

Badan Wakaf Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dari beberapa penelitian yang sudah penulis temukan di atas, bahwa sudah ada penelitian yang membahas tentang Badan Wakaf Indonesia dan perannya dalam optimalisasi perwakafan di Indonesia, akan tetapi penelitian tersebut hanya terfokus pada wakaf uang secara umum yang terjadi di Indonesia. Belum ada penelitian terkait peran Badan Wakaf Indonesia khususnya perwakilan Riau dalam mengoptimalkan wakaf. Karna kurangnya tenaga dan dana dari peneliti, maka peneliti membatasi kajian penelitian ini hanya membahas tentang kinerja Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau. Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah pemahaman baru di masyarakat Riau khususnya dan Indonesia secara umum tentang wakaf, dengan memaparkan peran Badan Wakaf Indonesia sebagai suatu lembaga yang bertugas memajukan perwakafan di Indonesia. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan keberhasilan Badan Wakaf Indonesia dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau, dan secara tidak langsung juga akan menemukan kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau.

Selain dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran solutif untuk peningkatan kinerja Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sehingga wakaf di Riau bisa berjalan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis studi yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Secara metodologis, penelitian ini memaparkan secara deskriptif tentang peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dan serta relevansinya terhadap pemberdayaan masyarakat di Riau.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan kondisi objek yang alamiah.¹⁴⁷ Metode ini sering disebut dengan metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan sangat menekankan pada perolehan data asli atau *natural condition*. Peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹⁴⁸

Peneliti melakukan pengumpulan data secara detail dengan menggunakan berbagai macam prosedur baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan studi dokumentasi dalam waktu yang berkesinambungan. Selain dari itu peneliti juga melakukan pengumpulan data terkait kesejarahan, melalui

¹⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 122.

¹⁴⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur terkait pendirian lembaga wakaf yang memusatkan penelitian pada lembaga tertentu dan pada waktu tertentu dengan menelusuri perkembangan kinerja lembaga dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia khususnya Perwakilan Riau. Untuk menjawab bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam optimalisasi wakaf di Riau, peneliti metitikberatkan kepada program dan strategi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau sebagai tolak ukur keberhasilan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga wakaf resmi negara.

Dari pemaparan detail tentang pencapaian program dan strategi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, maka akan diketahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam upaya mengoptimalkan wakaf di Riau yang selanjutnya juga akan melihat progress wakaf dalam memberdayakan masyarakat Riau.

Lokasi Penelitian yaitu pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau yang berdomisili di Pekanbaru tepatnya di jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H-1 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau 28125. Saat pertama dibentuk, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau beralamat Jalan Jend. Sudirman Nomor. 235 Pekanbaru, tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kemudian pindah ke jalan Bintan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(simpang jalan Kundur) No.1 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.¹⁴⁹

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan berbagai pendekatan agar peneliti dapat mengetahui sejarah berdirinya lembaga, dan apa saja peran lembaga yang sedang diamati, serta melihat bagaimana perkembangan wakaf di lokasi penelitian bila dikaitkan dengan peran lembaga yang diamati. Peneliti menganalisis data satu persatu untuk ditarik sebuah interpretasi yang komprehensif dan solid.

Penelitian ini secara sentral dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau. Hal ini disebabkan karena Badan Wakaf Indonesia Kabupaten memiliki hubungan yang hierarkis dengan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau. Hubungan tersebut dalam bentuk koordinasi, instruksi dan pelaporan. Akan tetapi peneliti juga turun ke Kabupaten/Kota, akan tetapi hanya sebatas untuk untuk mendapatkan data terkait kelembagaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten sebagai pengayaan terhadap data Badan Wakaf Indonesian Perwakilan Riau secara keseluruhan.

B. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵⁰ Data langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data yang diperoleh secara langsung baik dari hasil observasi maupun dari

¹⁴⁹Wawancara dengan Sri Anggi Dewi, Staf Tata Usaha Kantor Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, tanggal 13 Januari 2023.

¹⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan dengan teknik wawancara langsung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, Pengurus Divisi Pembinaan *Nazir* dan Pengurus Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf. Selain dari informan di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Tata Usaha pada Kantor Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau.

Adapun data-data yang penulis butuhkan antara lain data tentang sejarah berdirinya lembaga Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten/Kota, program dan strategi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam optimalisasi wakaf di Riau, kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam upaya optimalisasi wakaf di Riau, dan relevansi peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam optimalisasi wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat Riau. Data ini mencakup data wakaf Provinsi Riau, data organisasi atau lembaga, tugas dan wewenang, program kerja dan manajemen pembinaan, data pemberdayaan asset wakaf, dan sejauh mana tingkat keberhasilan lembaga dalam menjalankan programnya. Untuk mendapatkan data ini, peneliti datang secara langsung melakukan kunjungan dan wawancara, dan juga mempelajari tulisan dan berbagai literatur terkait Badan Wakaf Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen.¹⁵¹ Data ini diperoleh dari masyarakat penerima manfaat wakaf, juga melalui penelusuran dan penelaahan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain meliputi laporan kegiatan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, dan rencana optimalisasi yang akan direalisasikan pada masa yang akan datang. Dokumentasi sejarah berdiri dan kiprah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau sampai saat ini, dokumentasi data nilai, falsafah, orientasi, visi, misi dan tujuan Badan Wakaf Indonesia, dokumentasi manajemen pengelolaan Badan Wakaf Indonesia terhadap *nazir*, dokumentasi data rekapitulasi asset wakaf di Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data melalui proses pengamatan pada sumber data untuk mengetahui

¹⁵¹ *Ibid*, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas, perilaku, dan budaya sumber data, sehingga dapat menghasilkan pemahaman kontekstual dan pandangan holistik yang menyeluruh.¹⁵²

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan kinerja, kendala dan relevansi peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam optimalisasi wakaf dan efeknya terhadap pemberdayaan masyarakat Riau. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan model analisis induktif, sehingga tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau *discovery*.¹⁵³

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut.¹⁵⁴ Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Menurut Beni Ahmad Saebani, wawancara ada tiga bentuk : yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview* yang dalam pelaksanaannya, wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Teknik wawancara ini digunakan untuk

¹⁵² *Ibid*, h. 66

¹⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 188

¹⁵⁴ *Ibid*, h. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan data yang bertujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka.¹⁵⁵ Dengan bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.¹⁵⁶

Untuk menjaga validitas data, peneliti juga melakukan triangulasi dengan cara mengklarifikasi jawaban informan yang satu kepada informan lainnya. Untuk mempermudah kegiatan ini, ada beberapa langkah yang akan dilakukan peneliti dalam wawancara, yaitu

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan alur wawancara.menginformasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya,
- e. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, dan
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh.

¹⁵⁵ *Ibid*, h. 192

¹⁵⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berisi catatan peristiwa yang telah berlalu, berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh riwayat hidup atau sejarah berdiri sebuah lembaga serta didukung oleh beberapa foto yang telah ada.¹⁵⁷

Prosedur penelitian dengan dokumentasi ini bertujuan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait seperti program kerja lembaga, serta foto-foto tanah wakaf dan unit-unit usaha yang berkenaan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

¹⁵⁷ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 82-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁵⁸ Analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lokasi, sampai penulisan hasil penelitian.¹⁵⁹ Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti juga membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.¹⁶⁰ Dalam hal ini, ringkasnya penulis memilih data untuk masing-masing rumusan masalah dan membuang data yang tidak perlu.

2. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian tersebut dilakukan agar data hasil reduksi terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami.

¹⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 199.

¹⁵⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 221.

¹⁶⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan sejenisnya.¹⁶¹ Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah mereduksi dan menyajikan data, maka langkah analisis data berikutnya adalah verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.¹⁶²

Pengujian Keabsahan Data Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data

¹⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h.201.

¹⁶² *Ibid*, h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.¹⁶³

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu:

- a. Melakukan perpanjangan pengamatan Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti. Selain itu perpanjangan pengamatan dan pendalaman dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah memenuhi kredibilitas.
- b. Peningkatan ketekunan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis mengenai apa yang diamati.
- c. Triangulasi. Merupakan teknik yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi sebenarnya peneliti telah menemukan data dan menguji kredibilitasnya, dengan cara

¹⁶³ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 117-129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹⁶⁴

- d. Menggunakan bahan referensi dengan memuat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam data seperti kamera sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti sehingga dapat lebih dipercaya.

E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Provinsi Riau

Nama Riau berasal dari beberapa penafsiran yaitu pertama berasal dari penamaan orang Portugis dengan kata “rio” yang berarti sungai, kedua berasal dari tokoh Sinbad Al-Bahar dalam kitab *Alfu Laila wa Laila* (Seribu Satu Malam) yang menyebut “riahi” yang berarti air atau laut, ketiga berasal dari penuturan masyarakat setempat yang diangkat dari kata “rioh” atau “riuh” yang berarti ramai/hiruk pikuk orang bekerja. Nama ini kemungkinan mulai terkenal semenjak Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719. Provinsi Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

¹⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).¹⁶⁵

Propinsi Riau terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan luas 87.023.66 Km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka yang terletak antara 010 05' 00" Lintang Selatan 020 25' 00" Lintang Utara atau antara 1000 00'-1050 05' 00" Bujur Timur. Di daratan terdapat 15 sungai diantaranya 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung yakni Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 M, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman ± 6 M dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 M. Keempat sungai yang membelah dari daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ini dipengaruhi pasang surut air laut. Adapun batas-batas wilayah Propinsi Riau adalah sebagai berikut¹⁶⁶:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

¹⁶⁵ Profil DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014, h. 10

¹⁶⁶ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1957, Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi Wilayah Daerah Swatantra Tingkat II, yaitu : Bengkalis, Kampar, Indragiri dan Kepulauan Riau termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dan Kotaparaja Pekanbaru termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956.

Dengan surat Keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 Nomor 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Di Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Indragiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei, di Pekanbaru dibentuk filial kantor gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gubernur Tanjung Pinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.¹⁶⁷

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan Ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai Ibukota Provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 Nomor. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 Nomor. 21/0/3-D/58 dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa sebagai ibukota terpilih adalah Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkanlah Surat Keputusan dengan Nomor. Des. 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

¹⁶⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dilantiknnya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pola perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 Nomor PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari : 1) Wan Ghalib, 2) Soeman Hs dan 3) A. Muin Sadjoko. Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) merupakan Pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staf Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerja Pemerintah Daerah yang dititikberatkan pada :

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah.
3. Menyempurnakan aparatur.

Untuk penyempurnaan Pemerintahan Daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu diajukannya 38 calon anggota yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Ipi Gandamana. Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur Kepala Daerah yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah Kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-Api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK Nomor 615 tahun 1962 dibentuklah suatu panitia. Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah Daerah Tingkat II dan 1 (satu) buah Kotamadya.

- a) Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
- b) Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas.
- c) Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer.
- d) Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf.
- e) Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim.
- f) Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris.

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi” telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah sebagai berikut;

1. Kuantan Singingi 12 .209 .249.606 5.202.16
2. Indragiri Hulu 14 .194. 353.597. 7.767.26
3. Indragiri Hilir 20. 193. 662.305. 13.798.37
4. Pelalawan 12 118 253.308 12.404.14
5. Siak Sri Indrapura 14 113 387.579 8.233.57
6. Kampar 20 245 555.146 10.928.20
7. Rokan Hulu 16 151 346.848 7.229.78
8. Bengkalis 13 175 498.384 12.044.23
9. Rokan Hilir 13 121 552.433 8.961.43
10. Pekanbaru 12 58 850.023 633.01
11. Dumai 5 32 230.191 1.727.38
12. Meranti 6 73 216.329 3.707.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi Geografis

Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dilaksanakan pada bulan Mei 2010. Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil olah cepat SP 2010 tercatat sebesar 5.543.031 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 2.854.989 jiwa dan 2.688.042 jiwa penduduk perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.337.034 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Masih berdasarkan hasil olah cepat SP 2010, distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa atau sekitar 16,31 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 176 371 jiwa.

Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali, berdasarkan data SP, jumlah penduduk Riau tahun 2009 diproyeksikan berjumlah 5 .306 .533 jiwa, yang terdiri dari 2 .794 .617 laki-laki dan 2 .511. 916 perempuan. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Riau 9,45 persen, berkurang dibanding tahun 2008. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya. Transmigrasi merupakan program pemerintah dalam usaha pemerataan penduduk. Hingga tahun 2008, Provinsi Riau masih menjadi daerah tujuan transmigrasi. Pada tahun 2008 realisasi penempatan Transmigran di Provinsi Riau adalah 150 kepala keluarga atau 610 jiwa, berasal dari APPDT dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Jawa Tengah. Ketenagakerjaan Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Pada table 4.2.2 hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2009 (Sakernas 2009) menunjukkan bahwa di Provinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak jauh berbeda disemua Kabupaten/Kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibanding bukan angkatan kerja.

Sementara pada penduduk perempuan, bukan angkatan kerja justru lebih banyak dibanding angkatan kerja, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar adalah Indragiri Hilir dan Pelalawan, masing-masing sebesar 66,75 persen dan 66,92 persen. Sedangkan nilai persentase angkatan kerja terkecil adalah Rokan Hilir dan Rokan Hulu, masing-masing sebesar 57,83 persen dan 59,64 persen. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian (49,30 persen), diikuti oleh sektor Perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa, masing-masing sebesar 17,58 persen dan 13,50 persen. Pada tahun 2010, Pegawai Negeri Sipil yang menjadi peserta aktif Taspen berjumlah 98.916 orang yang terdiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Pegawai Negeri Sipil Pusat sebanyak 12.489 orang (12,63 persen), Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom sebanyak 86.401 orang (87,34 persen), dan Pejabat Negara sebanyak 26 orang (0,03 persen). Pejabat Negara di setiap wilayah terdapat dua orang yaitu Kepala Daerah dan Wakilnya. Jumlah pensiunan keadaan bulan September 2010 adalah 28 395 orang atau meningkat 1,26 persen dari 28 043 orang pada September 2009. Sementara pembayaran pensiunan yang dilakukan oleh Taspen meningkat 1,53 persen dari tahun sebelumnya.

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1000-3000 mm pertahun yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau. Selanjutnya menurut catatan stasiun meteorology suhu udaranya antara 21,00-36,00 Celcius. Propinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 % (datar) seluas 1.157.006 Hektar, kemiringan lahan 15-40 % (curam) seluas 737.966 Hektar dan daerah yang memiliki topografi yang memiliki kemiringan sangat curam (>40%) seluas 550.928 (termasuk propinsi kepulauan Riau) hektar dengan ketinggian rata-rata 10 Meter di atas permukaan laut. Secara umum topografi Propinsi Riau merupakan daerah daratan rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di Propinsi Riau antara 2-91 M di atas permukaan laut

3. Suku

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%). Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada Minangkabau ataupun Batak.

Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940- an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau. Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran.

Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru, serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupa dan Bengkalis. Selain itu di Provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di

pedalaman dan pinggir sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

Bahasa pengantar masyarakat Provinsi Riau pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu umumnya digunakan di daerah-daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau. Bahasa Minang secara luas juga digunakan oleh penduduk di Provinsi ini, terutama oleh para penduduk asli di daerah Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu yang berbudaya serumpun Minang serta para pendatang asal Sumatera Barat. Selain itu Bahasa Hokkien juga masih banyak digunakan di kalangan masyarakat Keturunan Tionghoa, terutama yang bermukim di daerah seperti Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagansiapiapi. Dalam skala yang cukup besar juga didapati penutur Bahasa Jawa yang digunakan oleh keturunan para pendatang asal Jawa yang telah bermukim di Riau sejak masa penjajahan dahulu, serta oleh para transmigran dari Pulau Jawa pada masa setelah kemerdekaan. Di samping itu juga banyak penutur Bahasa Batak di kalangan pendatang dari Provinsi Sumatera Utara.

Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk Provinsi ini sangat beragam, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Perekonomian Riau yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp.123.371,15 milyar Ekonomi Riau dengan migas tahun 2012, mengalami pertumbuhan sebesar minus (konstraksi) 0,26 persen dibanding triwulan sebelumnya. Konstraksi terjadi di lima sektor lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor Bangunan sebesar 2,99 persen. Sementara sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi tertinggi sebesar 0,89 persen. Kedua sektor tersebut masing-masing memberikan sumber pertumbuhan sekitar 0,18 persen dan -0,40 persen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum peran Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau adalah untuk memajukan dan mengoptimalkan perwakafan di Riau. Untuk mengukur sejauh mana peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau dalam mengoptimalkan wakaf di Riau, penulis menjadikan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia Provinsi dan tujuan strategis serta program kerja Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau sebagai tolak ukur keberhasilannya. Selain dari itu pengukuran Indeks Wakaf Nasional juga menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja perwakafan di Riau khususnya dan Indonesia umumnya. Dari tolak ukur tersebut, ditemukan 14 (empat belas) capaian Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau antara lain :
 - a. Membentuk Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sebanyak 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan rapat koordinasi antara Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Riau dengan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
 - c. Melakukan sinergisitas dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota.
 - d. Melakukan pembinaan terhadap *nazir*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - e. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.
 - f. Terhimpunnya aset tanah wakaf se-Provinsi Riau.
 - g. Terkumpulnya wakaf uang dan wakaf melalui uang di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau.
 - h. Melakukan sosialisasi dan literasi secara langsung kepada masyarakat, organisasi perangkat daerah dan lembaga pendidikan lainnya.
 - i. Sosialisasi dan literasi terkait wakaf melalui media seperti RTV, RRI, baliho-baliho, banner, vdiotron, website, IG dan Facebook.
 - j. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.
 - k. Mengikuti bimbingan teknis terkait perubahan status tanah wakaf di Riau.
 - l. Melakukan penyerahan hasil pengelolaan wakaf uang Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau.
 - m. Meningkatnya peringkat Indeks Wakaf Nasional Riau.
 - n. Mendapatkan anugerah BWI Award.
2. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau menemukan beberapa kendala, antara lain :
 - a. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan keberadaan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.
- c. Belum optimalnya kinerja *nazir* dalam pengelolaan wakaf.
- d. Sumber daya yang kurang memadai.
- e. Kurangnya dana operasional
- f. Manajemen organisasi yang kurang maksimal

3. Relevansi dari belum optimalnya peran Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau menyebabkan wakaf belum mampu memberikan efek positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Riau. Walaupun kegiatan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau sudah mulai menunjukkan prospek yang bagus dan mampu memperoleh BWI Award sebagai provinsi terbaik 2 dalam indeks wakaf nasional, akan tetapi kiprah Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau belum mampu membawa wakaf sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat Riau.

Selain dari itu Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau baru bergerak di lingkungan Provinsi saja. Keberhasilan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau belum mampu membawa dan merangkul Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten yang tersebar di Riau untuk sama-sama bangkit memajukan perwakafan di Riau sehingga kehadiran Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau belum memberikan kemajuan yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Riau.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Optimalisasi Wakaf di Riau, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau harus membentuk Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Meranti agar seluruh Kabupaten memiliki perwakilan masing-masing. Hal ini akan mempermudah koordinasi dan pembinaan terhadap *nazir* yang ada di daerah.
2. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau harus berupaya untuk memaksimalkan kinerja dengan mengimplementasikan program kerja yang sudah disusun bersama.
3. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau meningkatkan sinergisitas dengan Kementerian Agama, instansi pemerintahan dan instansi lainnya agar optimalisasi wakaf dapat dilakukan.
4. Disarankan kepada masyarakat dan Pemerintah agar bekerja sama untuk mendukung program Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau dengan cara memberikan masukan dan bantuan dana hibah atau semacamnya yang tentu akan sangat berguna dalam menunjang profesionalisme kerja Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau.
5. Disarankan kepada pemerintah untuk menyiapkan regulasi ditingkat daerah sebagai payung hukum bagi Badan Wakaf Indonesia Riau dalam menjalankan programnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Disarankan kepada Badan Wakaf Indonesia agar segera mengelola wakaf uang yang sudah terkumpul dan merealisasikannya dalam bentuk program wakaf yang dikelola langsung oleh *nazir*, agar manfaatnya dapat lebih banyak diperoleh dan dirasakan oleh masyarakat Riau. Hal ini akan memberi respon yang baik sehingga masyarakat Riau percaya bahwa kinerja Badan Wakaf Indonesia perwakilan Riau tidak diragukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maqdisi, Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah, , *al-Mughni*, 1992, Cairo : Hijr, J. VI.
- Al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'ayb bin 'Ali, *Sunan al-Nasa'i*, 1995, Dar al-Fikr: Beirut, J. VI.
- Al-Dimasqi, Abu al-Fida' Ismail ibn Umar Ibn Katsir al-Qurasyi, *al-Sirah al-Nabawiyah*, 1976, Beirut: Dar al-Ma'rifah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', juz 3.
- Al-Muzani, *Mukhtashar*, 1999, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, cet. 1, juz 7.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan *al-Hawi al-Kabir*, 1994, Beirut : Dar al-Fikr, J.
- Al-Kuwait, Wazarah al- Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, tt, Kuwait: Thab'ah al-Wazarah.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Sharaf, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, 1997, Dar al-Fikr J. XVI
- Abdullah, Agung, *Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020.
- Al-Hishni, Ala ad-Din al-Hanafi Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *ad-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar wa jami' al-Bihar*, 2002, Baerut: Dar Kutub al-Ilmiyah, cet. 1, juz 1.
- Al-Baqi, *Daur al-Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani (Namuzaju al-Amanah al-Ammah li al-Auqaf bi Daulah al-Kuwait)*.
- Al-Dahlawi, *Hujjah Allah al-Balighah*, 1986, Beirut :Dar al-Fikr, jilid 2.
- Al-Maliki, Al-Dusuqiy, *Hasyiat al-Dusuqiy 'ala al-Syarh al-Kabir*, t.t. : Dar Al-Fikr, t.th, juz 2.
- Al-Shaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: tt, Dar al-Fikr, jilid 6.
- Al-Asyhar, Ahmad Djunaidi dan Thobieb, *Menuju Wakaf Produktif*, 2007, Lima Depok: Mumtaz Publising, cet ke 4.
- Al-Muqrin, Khalid bin Sa'ad bin Muhammad, *al-Usus al-Nazariyah Liliqtisad al-Islami*, 2003 Riyadh: t.p

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 1989, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Al-Husaini, Abu Bakar, *Kifayat al-Ahyar fi Hilli Ghoyat al-Ikhtishar*, tt, Dimsyiq, Dar Al-Khair.
- Al-Askolani, Imam al-Hafidh, Fath Bari Syarah Shahih al-Bukhari, tt, Riyadh : Dar al-Salam.
- Al-Ramli, Ibnu Syihab, *Nihayah al-Muhtaj*, 1996, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah.
- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 2014, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *al-Jami' al-Sahih*, 1403 H, Qahirah : al-Matba'ah al-Salafiyah wa Maktabatuha.
- Al Arif, M Nur Rianto, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, Cet-2.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, Jalaluddin Abdirrahman bin Abu al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terjemahan yang sudah dikomentari oleh al-Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, 2010, Surabaya : Maktabah Darussalam.
- Anas, Malik bin, *al-Mudawwanah al-Kubra*, 1994, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, J. IV.
- Al-Hanbali, Manshur ibn Yunus ibn Shalah ad-Din ibn Husain ibn Idris al-Buhuti, *Daqaiq Uli an-Nahyi li Syarhi al-Muntaha/Syarh Muntaha al-Iradat*, 1993, Riyadh, Dar Alim Al-Kutub cet. I, juz 2.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 2004, Jakarta : Iman Press dan Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Maliki, Muhammad ibn Ahmad Ibn Muhammad 'Ulaisy Abu Abdillah, *Manhu Al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, 1989, Beirut: Dar al-Fikr, juz 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Barry, Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* tt, Surabaya : Arkola.
- Agung, Prihatna Andy, Bamualim S. Chaidar, Abubakar Irfan, Helmanita, Karlina, Al Makassar Ridhwan, Kamil Sukron, Najib A. Tuti, 2006, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
- Al-Ramli, Shams al-Din Muḥammad ibn Abu al-‘Abbas ibn Hamzah ibn Shihab al-Din, *Nihayah al-Muḥtaj ilá Sharh al-Minhaj*, 1984, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sharbini, Al-Khaṭīb, *Mughni al-Muḥtaj*, tt, Beirut : Dar al-Fikr, J. II.
- Al-Syafi’i, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khatib asy-Syaribni, *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani Alfadzi al-Minhaj*, 1994, Beirut: Dar Kutub al-Alamiyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 1989, Damaskus : Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Washaya wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islami*, tt, Damaskus : Dar al-Fikr.
- Abdullah, Taufik, *Agama dan Perubahan Sosial*, 1983, Jakarta : Rajawali dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, 1977, Al Maarif, Bandung
- Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021*.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, 2007, Depok: Mumtaz Publishing, cet ke 4.
- Effendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Pelaksanaannya*, 1963, Bandung : Alumni.
- Elimartati, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, 2008, Batusangkar: STAIN Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mui.co.id.
- Hafsah, Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofi Terhadap Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, MIQOT Vol. XXXIII Nomor. 1 Januari-Juni 2009.
- Farhud, Muhammad as-Sa'di dkk, *al-Azhar asy-Syarif fi 'Idihi al-Alf*, 1983, Cairo: Haiah al Misriyyah al-Ammah li al- Kitab.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 2008, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Haji, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara, Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2005, Jakarta : Departemen Agama RI
- Hilmi, Hasbullah, *Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UNDANG-UNDANG Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, 2012, Semarang : Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Hendra, *Peranan Wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, 2008, Jakarta : Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, 2011, Semarang : Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Hidayatullah, Syarif, Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, jurnal SALAM : jurnal sosial dan budaya syar-I. vol.3 Nomor.1.16.
- Hermawan, Wawan, *Pandangan Ulama Garut Tentang Wakaf Uang*, 2013, Semarang : Pasca sarjana IAIN Walisongo.
- Hasanah, Uswatun, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan*, 1997, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasanah, Uswatun, *Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam*, 2006, Jakarta : Program Studi Timur Tengah dan Islam/PSTTI-UI.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, 2003, Jakarta: Tatanusa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Islamy, Athoillah, Alfiandri Setiawan, Nuryasni Yazid, *Memahami Pola Ijtihad dalam Modernisasi Hukum Wakaf di Indonesia*, Asy Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol 6, No. 1, Juni 2021.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, 2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Junaidi, Ahmad, *Menuju Wakaf Produktif*, 2007, Jakarta: PT Muntaz Publishing.
- Jurjani, *Ta'rifat*, 1983, Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah : Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, 2010, Bandung : Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kasdi, Abdurrahman, Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia, *Ziswaf*, Vol. 1, Nomor. 1, Juni 2014.
- Luthfi, Moh, Pergeseran Paradigma Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf sebelum dan sesudah berlaku Undang-undang Nomor. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, 2015, Lampung : Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad, Abu Su'ud, *Risalah fi Jawaz Waqf al-Nuqud*, 1997, Beirut : Dar Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, 1990, Beirut : Dar al-Sadr
- Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, 2001, Jakarta : CIBER dan PKTTI-UI.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di pondok Modern Darussalam Gontor)*, 2010, tkt, kementerian Agama.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, 1997, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, 2014, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nur Qodin, Junaidi Abdullah, Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif, *Jurnal Ziswaf* 1, Nomor. 1 (Juni 2014).
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, 1997, Bandung: Mandala Maju.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, 2006, Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang...
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Profil DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014.
- Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia*, 1997, Bandung : Yayasan Piara.
- Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto. *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, 1985, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rauf, Abdir, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, 1979, Jakarta: Bulan Bintang.
- Shalabiy, Ahmad, *Muhadharat fi al-waqfi wa al-Washiyah*, 1957, Dar al-Ta'lif, 1957
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsyul Falah, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, 2010, Jakarta: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, 2008, Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2005, Bandung : Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, 2002, Semarang : Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Suhairi, *Manajemen Wakaf Produktif di Singapura*, 2015, Semarang : Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, 2014, Bandung : Alfabeta.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* 2000, Jakarta : tp.
- Tim penulis Depertemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2008, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Tiswarni, Peran Nazir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center), al-'adalah vol. Xii, Nomor. 2 desember 2014.
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, 2011, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Wakaf, Direktorat Pemberdayan, *Panduan Pemberdayan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia*, 2007, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Wajid, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, 2007, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, 1973, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an.
- Zarqa', Muhammad Anas, *Some Modern Means for the Financing and Invesment ofAwqaf Projects*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Nuryasni Yazid
 رقم الهوية : 1403015408793815
 تاريخ الاختبار : 15-05-2022
 الصلاحية : 15-05-2024

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 53
 القواعد : 48
 القراءة : 53
 المجموع : 513

الترقيم التعريفي

No. 671/GLC/V/2022



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 17-05-2022



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Akreditasi B
SK No: 197/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

Certificate Number: 132/HOMIE/V/2022

TOEFL® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Nuryasni Yazid
ID Number : 1403015408793815
Test Date : 14-05-2022
Expired Date : 14-05-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 48
Structure and Written Expression : 51
Reading Comprehension : 53
Total : 507



Robi Kurniawan, M. A.
Homie English Director



Izin No: 37/06.06/DPMPTSP/IX/2021

Under the auspices of:
HOMIE ENGLISH
At: Pekanbaru
Date: 17-05-2022

This certificate is approved by Homie English. TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Services (ETS). This product is not endorsed by ETS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.